

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dapat diselesaikan tepat pada waktunya terlepas kekurangan yang ada disana-sini.

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik tentunya harus menjadikan opsi pelayanan yang ada aspiratif sesuai dengan kepentingan masyarakat. Serta memberikan perlindungan kepada setiap aktifitas masyarakat, untuk mendorong peran serta masyarakat melalui ormas menjadi perisai dalam pembangunan daerah. Hal inilah yang menjadi semangat yang terdapat dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Namun tentunya rancangan peraturan yang ada belum dapat dikatakan memberikan kepastian hukum apabila tidak didukung dengan adanya jaminan atas penegakan hukum yang maksimal.

Demikian pengantar Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Maksud Dan Tujuan	9
1.4 Manfaat Kajian.....	9
1.5 Metode Penelitian	10
BAB II.....	12
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
2.1 Good Governanance	12
2.2 Organisasi Kemasyarakatan	19
2.3 Telaah Empiris Provinsi Jambi	32
2.4 Kondisi Organisasi Kemasyarakatan Di Jambi	38
BAB III.....	69
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN.....	69
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	69
3.1 Evaluasi Peraturan	69
3.2 Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	71
BAB IV	80
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	80
4.1 Landasan Filosofis.....	80
4.2 Landasan Sosiologis	85
4.3 Landasan Yuridis	87
BAB V.....	90
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	90
5.1 Materi Muatan Pertimbangan	90
5.2 Dasar Hukum Mengingat	91
5.3 Batang tubuh	93
BAB VI	107
PENUTUP.....	107
6.1. Kesimpulan	107

6.2 Rekomendasi	109
------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak era reformasi dimulai, demokrasi telah menjadi ideologi wajib bagi seluruh elemen bangsa. Perubahan yang dibawa oleh reformasi telah mengurangi dominasi kekuasaan pemerintah. Kini, masyarakat memiliki hak untuk mengambil keputusan strategis dan menyuarkan aspirasi sesuai kebutuhan mereka, memberikan mereka kesempatan yang lebih besar untuk menyampaikan pemikiran dan tuntutan mereka. Hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks pembangunan daerah, organisasi kemasyarakatan memainkan peran yang sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Jambi, keberadaan organisasi kemasyarakatan telah terbukti mampu memberikan kontribusi nyata dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, agar peran ini dapat lebih optimal dan terarah, diperlukan regulasi yang jelas dan komprehensif.

Organisasi kemasyarakatan (ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ormas berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyuarkan aspirasi,

mengembangkan potensi, serta berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas individu, kelompok, atau masyarakat agar dapat mengakses dan mengontrol sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan mereka. Konsep dasar pemberdayaan mencakup beberapa aspek penting:

- Pemberdayaan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan.
- Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan penyediaan informasi yang relevan.
- Pemberdayaan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya, baik itu sumber daya alam, ekonomi, maupun sosial. Hal ini mencakup akses terhadap modal, teknologi, dan layanan publik.
- Pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam mengelola kehidupan mereka sendiri, sehingga mereka tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal.
- Pemberdayaan juga mencakup perlindungan hak-hak dasar masyarakat, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam

kehidupan publik.

Sejalan dengan semangat reformasi yang menekankan pada demokratisasi dan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi menjadi sangat krusial. Regulasi ini tidak hanya akan memberikan landasan hukum bagi keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan, tetapi juga akan memastikan bahwa kegiatan tersebut selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan melalui peraturan daerah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi dalam menjalankan program-programnya. Dengan adanya regulasi yang jelas, organisasi kemasyarakatan akan lebih mudah mengakses sumber daya, baik berupa dana, pelatihan, maupun dukungan teknis dari pemerintah daerah. Selain itu, peraturan ini juga akan memastikan adanya mekanisme koordinasi dan sinergi yang efektif antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan, sehingga program-program yang dijalankan dapat lebih terintegrasi dan berdampak luas.

Di sisi lain, peraturan daerah ini juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi kemasyarakatan. Dengan adanya standar dan pedoman yang jelas, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi kemasyarakatan, sehingga kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut dapat terjaga dan meningkat.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang- Undang” menuliskan pengertian Ormas

sebagai berikut “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara empirik Kesbangpol Jambi mendata sampai pada tahun 2024 tercatat ada sebanyak **257** Ormas di Provinsi Jambi. Sementara berdasarkan data Kesbangpol Jambi pada tahun 2024 terdapat sebanyak 223 ormas yang legal formal SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dari Kementerian Dalam Negeri dan yang berbadan hukum dari Kemenkum HAM.

Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi merupakan langkah strategis untuk mendukung penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah. Regulasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang positif antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam Latar Belakang dikemukakan di atas dan untuk memberi landasan ilmiah bagi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, maka dalam Naskah Akademik ini akan dilakukan kajian secara eksplisit dan terperinci dalam 4 (empat) pokok masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan, sebagai berikut :

1. Organisasi Masyarakat diharapkan hadir untuk turut membangun masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan tidak diperbolehkan melenceng dari ideologi bangsa yakni Pancasila. Keberadaan Ormas dari masa ke masa dipengaruhi oleh peran negara dalam membangun negara demokrasi di Indonesia.
2. Keberadaan Ormas tumbuh subur paska reformasi. Hingga belakangan 20 tahun Reformasi, terdapat 400 ribu Ormas yang terdaftar di Kemendagri, dan 257 di Provinsi Jambi harus selalu sinergi dengan semangat merawat Pancasila, serta mampu menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas dan mengalami beberapa penyesuaian hingga menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 akan memperkuat fungsi dan peran Ormas untuk masyarakat Provinsi Jambi.
3. Amanat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Dengan menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud dilakukan

melalui:

- a. fasilitasi kebijakan; berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.
- b. penguatan kapasitas kelembagaan; a. penguatan manajemen organisasi; b. penyediaan data dan informasi; c. pengembangan kemitraan; d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan; e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi; f. pemberian penghargaan; dan/atau g. penelitian dan pengembangan.
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia; a. pendidikan dan pelatihan; b. pemagangan; dan/atau c. kursus.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Secara Umum Maksud Dari Penyusunan Naskah Akademik tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Ini Adalah Untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Jambi. Adapun tujuan khusus dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Menelaah regulasi yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan di Jambi.
2. Menelaah dan mengidentifikasi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, di Jambi
3. Menyusun Naskah Akademik Raperda Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
4. Menyusun Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

1.4 Manfaat Kajian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam kajian naskah

akademik nantinya sebagai berikut :

1. Secara Umum Maksud dari Penyusunan Naskah Akademik tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Ini Adalah Untuk memberikan kepastian hukum terhadap ormas di Jambi.
2. Mampu menjadi bahan rekomendasi atas telaah regulasi yang mengatur tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.
3. Mampu menjadi dasar dalam menyusun Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

1.5 Metode Penelitian

Dalam kajian akademik ini terkait Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum⁵.

Metode pengumpulan data melalui pengumpulan bahan hukum yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan

dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi⁶. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis⁷. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain.⁸

1 Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52

6 Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji (2006) Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 251-252

7 Jimly Asshiddiqie. 1997. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta: Ind. Hill.Co. Hal. 17-18

8 Ph. Visser't Hoft. 2001. Penemuan Hukum (Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. Hal. 25

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Good Governanance

Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pengertian pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam bukunya "*L'espirit des Lois*" (jiwa undangundang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan trias politica yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja: (1) Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan; dan (3) Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.⁹

Dalam anggapan secara khusus, pemerintah adalah salah satu dari elemen suatu negara yang mempunyai fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat yang oleh Beloff dan Peele dijabarkan menjadi tujuh fungsi pemerintah yaitu: *a) Defence, law and order; b) Taxation; c) Provision of welfare service; d) Protection of individuals; e)Regulating the economy; f) Provision of certain economic services; and g) Development of human and physical resouces*¹⁰.

⁹ Pipin Syarifin dan Dedah Subaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm 65

¹⁰ Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law, Third. Edition (London: Blackstone Press Limited, 1997) hal. 353

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan fungsi utamanya adalah sebagaimana disampaikan oleh Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid. Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain¹¹.

Tentunya keberadaan pemerintahan harus ditopang pada sebuah sistem kelembagaan yang bersih. Lahirnya konsep good governance berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya good governance ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga good governance digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara. Konsep good governance mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep governance, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan management publik dan korupsi. Di dalam literatur governance

11 Syaukani HR, dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hlm.233.

didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia¹².

Sebagai rumusan, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi¹³ :

1. Partisipasi (Participation) Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.
2. Penegakan Hukum (Rule of Law) Good Governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan good governance adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (software), perangkat kerasnya (hardware), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (human ware).
3. Transparansi (Transparency) Keterbukaan adalah salah satu karakteristik good governance terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang

¹² Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2008, hlm.141-142

¹³ Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm.7-8

menyangkut semua kepentingan publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Meuthia Ganie Rochman, transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

4. Daya Tanggap (Responsiveness) Responsiveness sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholders.
5. Consensus Orientation Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

6. Keadilan (Equity) Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
7. Effectiveness and Efficiency Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas (Accountability) Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Wahyudi Kumorotomo memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Menurut Alan Lawton dan Aidan Rose mendefinisikan akuntabilitas sebagai: "a process where a person or groups of people are required to present an account of their activities and the way in which they have or have not discharged their duties" (Akuntabilitas merupakan suatu proses di mana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka). Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang. Pertama, wewenang tradisional; Kedua, wewenang karismatik dan Ketiga, wewenang legal rasional. Yang ketigalah ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang

wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “checks and balance” dalam sistem administrasi.

9. Visi Strategis (Strategic Vision) Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Adanya 9 (sembilan) rumusan tersebut tentunya memedomani bagaimana terselenggaranya pemerintahan yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip kebutuhan hukum dan masyarakat dewasa ini bahwa pemerintahan yang baik tentunya adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan) sedangkan praktik terbaik disebut dengan “good governance” (kepemimpinan yang baik). Agar

good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Suatu sistem good governance di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi di antara lain yaitu: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Ketiga, pengawasan. Di Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance mengedepankan setelah peristiwa reformasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar antara lain sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama pada prinsip desentralisasi yaitu: Pertama, perubahan wewenang dan fungsi MPR. Kedua, reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI). Ketiga, perubahan sistem pemilu¹⁴.

Hal ini tentunya sejalan dengan Good dalam good governance menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, LAN kemudian mengemukakan bahwa good governance berorientasi pada dua hal yaitu, Pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan Kedua aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya

¹⁴ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia; Perspektif Konstitusional*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Total Media, 2009, hlm.35

untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas LAN, menyimpulkan bahwa good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat¹⁵.

2.2 Organisasi Kemasyarakatan

A. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan Merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Organon” dan istilah Latin, yaitu “*Organum*” yang berarti : alat, bagian, anggota, atau badan. Menurut Baddudu-Zain, organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu dengan latar dasar ideology (cita-cita) yang sama menurut James D. Mooney mengatakan bahwa : “Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama”. Selanjutnya, Chester I. Barnard, memberikan pengertian organisasi sebagai suatu sistem dari aktivitas kerja sama.

Lebih lanjut ada tiga ciri dari suatu organisasi yaitu : a. Adanya sekelompok orang; b. Antar hubungan yang terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis; c. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

¹⁵ Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta, 2000, hlm 5-6

Salah satu tujuan organisasi merupakan upaya atau proses terpeliharanya persatuan, dalam kerangka mempertahankan keutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dalam konteks ini, Sejalan dengan itu, Sondang P. Siagian, menerangkan apa itu organisasi dengan melihat dari sisi hakikat organisasi, yaitu bahwa organisasi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu :a. Organisasi dipandang sebagai wadah; b. Organisasi dapat dipandang sebagai proses; c. Organisasi sebagai kumpulan orang. Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi adalah merupakan tempat dan tempat itu dibentuk oleh para pemrakarsa organisasi yang kemudian menjadi anggota organisasi tersebut.

Terbentuknya suatu wadah organisasi itu berangkat dari adanya kesamaan visi, misi, dan/atau ideologi, karena kesamaan visi, dan misi dan ideologi itu kemudian menetapkan tujuan yang sama, terbentuk secara terstruktur dari mulai pimpinan tertinggi sampai terendah, serta menetapkan arah kebijakan dan program kerjanya dalam mencapai tujuan organisasi. Berangkat dari uraian tersebut, maka bahwa suatu organisasi secara hakiki harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya pendiri sebagai pemrakarsa terbentuknya suatu wadah organisasi tertentu;
- b. Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemrakarsa biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang bersangkutan;
- c. Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan main menjalankan organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/ART) organisasi;
- d. Adanya kepengurusan organisasi. Organisasi yang baik mempunyai struktur organisasi pada setiap tingkatan

wilayah kepengurusannya, dengan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tingkatan kepengurusan yang jelas (job description);

- e. Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas, yang berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi;
- f. Mempunyai sistem kaderisasi dan regenerasi yang jelas, yang berlandaskan pada aspek moralitas, loyalitas, integritas, tanggung jawab, dan prestasi.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” berasal dari kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok. Sedangkan yang dimaksud dengan “kemasyarakatan” adalah hal-hal yang menyangkut masyarakat. Sejalan dengan itu yang dimaksud dengan “masyarakat” berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama; sedangkan kata “kemasyarakatan” diartikan sebagai perihal (mengenai) masyarakat.

Secara eksplisit “organisasi kemasyarakatan” dapat dengan menggabungkan pengertian “organisasi” dengan pengertian “kemasyarakatan”, sebagaimana uraian diatas arti Organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan yang terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan,

kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.

Pengertian Organisasi Kemasyarakatan¹⁶ pada UU Nomor 17 Tahun 2013, tertulis sebagai berikut: Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sedangkan aturan hukum terbaru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, menuliskan Pasal (1) berbunyi : “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

B. Sejarah Pembentukan Organisasi Masyarakat

Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 5 Mei 1908 dinilai sebagai cikal bakal lahirnya *civil society* (ormas). Adanya semangat dari sebuah organisasi intelektual pemuda pada saat itu, yang kemudian dapat membangkitkan bangsa ini dengan membentuk

¹⁶ Pengertian Ormas dalam Bab I Pasal 1, UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

kelompok-kelompok terlihat selanjutnya dengan berdirinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana merupakan gabungan dari organisasi kedaerahan: Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon dan sebagainya. Secara historis keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung oleh kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia, yang terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia kehadiran beberapa organisasi, merupakan fakta yang tidak terbantahkan, karena organisasi-organisasi pada zaman itu mempunyai tujuan yang sama membangun kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menghantarkan mampu kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi sejenis dengan nafas nasionalisme dan kebangsaan tersebut sampai saat ini, masih diakui keberadaannya dan berkembang dengan cara melakukan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat pada berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, misalnya organisasi keagamaan, yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, diantaranya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Organisasi-organisasi diawal kemerdekaan yang dimaksud diantaranya adalah :

1. Tahun 1908, Budi Oetomo berbasis subkultur Jawa
2. Tahun 1911, Serikat Dagang Islam, kaum entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovert dan politis;
3. Tahun 1912, Muhammadiyah dari kultur Islam modernis yang bersifat introvert dan social;

4. Tahun 1912, Indische Party dari subkultur campuran yang mencerminkan elemen politik nasionalisme non rasial dengan slogan “tempat yang memberi nafkah yang menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya”.
5. Tahun 1913, Indische Social Democratiche Vereniging, mengejawantahkan nasionalisme politik radikal dan berorientasi Marxist.
6. Tahun 1915, Trikoro Dharmo, sebagai embrio Jong Java.
7. Tahun 1918, Jong Java;
8. Tahun 1925, Manifesto Politik;
9. Tahun 1926, Nahdlatul Ulama (NU) dari subkultur santri; dan ulama serta pergerakan lain seperti subetnis Jong Ambon, Jong Sumatera, maupun Jong Selebes yang melahirkan pergerakan nasionalisme yang berjiwa diri Indonesia;
10. Tahun 1928, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928;
11. Tahun 1931, Indonesia Muda.

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan diatas, merupakan sejarah tumbuh dan berkembangnya kesadaran sekaligus ekspresi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam konteks berserikan dan berkumpul. Pada pemerintahan Orde baru, secara konkret banyak organisasi kemasyarakatan lainnya berdiri meskipun sistem politik pada saat itu kurang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berekspresi, pembatasan dan larangan untuk kegiatan yang mengarah pada hal-hal politik harus tunduk dan patuh pada satu kendali, yaitu stabilitas nasional.

Dalam konteks organisasi kemasyarakatan dan partai politik dikendalikan melalui instrument asas tunggal, yaitu bahwa semua organisasi, baik ormas maupun Parpol harus berasas tunggal, yaitu Pancasila. Sampai saat ini masih terdapat Organisasi

Kemasyarakatan (ormas) warisan pemerintahan Orde Baru. karena memang ada beberapa ormas yang sengaja dibuat, tumbuh, dan berkembang sebagai penguat kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Di sisi lain, ormas-ormas yang tumbuh dan berkembang dengan keterbatasan berekspresi karena tidak berafiliasi dengan kekuasaan Orde Baru namun tetap mampu menunjukkan jati diri dan eksistensinya. Salah satu diantaranya organisasi kepemudaan, Karang Taruna.

Ormas-ormas yang hidup dan tumbuh pada masa pemerintahan Orde Baru baik yang berafiliasi dengan kekuasaan maupun tidak, di tataran organisasi kemahasiswaan, misalnya :
· Ormas Kemahasiswaan seperti Himpunan mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Untuk Ormas SOKSI; · Kosgoro; Ormas kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, AMPI dan FKPPi. Ormas-ormas yang lahir pasca reformasi dengan latar belakang ideologi, nama, jenis, serta jumlahnya yang sangat banyak.

Organisasi-organisasi kemasyarakatan diatas, lahir dari suatu kesadaran, dan sangat memberdayakan masyarakat karena organisasi merupakan manifestasi dari kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan kemasyarakatan, sesuai dengan visi dan misinya masing-masing, termasuk di dalamnya menyampaikan pandangan, kritikan, dan mungkin konsep tandingan atas berbagai kebijakan yang diambil pemerintah.

Namun, kritikan dan konsep tandingan tersebut, tetap berada dalam kerangka dan bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Menyadari tumbuh dan berkembangnya kesadaran

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui organisasi kemasyarakatan yang mengalami perkembangan sejak awal tahun 1980-an, maka pemerintah bersama DPR akhirnya menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan, sebagai landasan hukum dan pengakuan secara legal atas keberadaan dan kiprah organisasi-organisasi dimaksud. (Konsideran Umum UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan) “Masalah Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional.

Perjalanannya aturan hukum mengenai organisasi kemasyarakatan dirasa perlu diperbaharui. Ada beberapa hal mendasar yang dirasa harus diperbaharui dengan semangat reformasi saat ini. Hal ini berkaca dari semangat kehadiran Ormas yang dituangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 berfungsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Sementara di UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013 yang menjadi nafasnya adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

C. Peran dan Tanggjawab Organisasi Kemasyarakatan

Kemajuan teknologi menciptakan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, letak negara yang berbeda yang dipisahkan oleh benua tidak lagi menjadi halangan. Sarana komunikasi telah dengan mudah dapat diakses bukan saja oleh Negara secara kelembagaan, tetapi juga dapat dipergunakan oleh setiap individu.

Kenyataan ini selain memberikan dampak positif, juga sedikit banyak mempengaruhi pola dan pergeseran kebudayaan dalam negara masing-masing. Kemudahan komunikasi dan akses oleh setiap individu di beberapa negara, telah menggeser paradigma pola pikir masyarakat, yaitu semakin tingginya harapan dan tuntutan akan hak-hak dari yang sebelumnya hanya terbatas pada pemenuhan kesejahteraan lahiriah semata, bergeser menjadi tuntutan kesejahteraan secara lebih luas, yang termasuk di dalamnya hak-hak untuk memperoleh kesempatan berkepresidenan secara politik.

Terbukanya akses interaksi antar individu satu warga Negara dengan warga Negara lainnya, telah memperluas teori *zoon politicon* yang dikemukakan Aristoteles. Kalau pada saat itu Aristoteles mungkin hanya melihat bahwa manusia sebagai makhluk sosial dalam kaitan hubungan antara manusia dalam arti kehidupan bermasyarakat dalam konteks Negara Kota, yang dalam hal hubungan dan akses terbatas pada ruang lingkup anggota negara yang bersangkutan, maka dalam konteks *zoon politicon* yang berlangsung saat ini adalah interaksi antara individu tidak hanya terbatas pada lingkup yang sempit sebagaimana pada zaman Aristoteles hidup, tetapi terjadi interaksi yang bersifat lintas benua. Hal itu sudah barang tentu hal itu ditandai berlangsungnya hubungan antar individu yang bersifat lintas agama, suku, bangsa, tingkat sosial, dan peradaban.

Dengan demikian negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, tidak akan dapat dipisahkan dari pengaruh global. Pengaruh dunia internasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara suatu negara saat ini tidak dapat dihindari. Kesepakatan perdagangan internasional untuk tidak melakukan penolakan atas arus barang yang masuk ke suatu

Negara. Kondisi ini secara langsung akan mengorbankan kepentingan dan keberlangsungan kegiatan ekonomi negara tertentu yang secara teknis dan ekonomis belum siap menerima kenyataan persaingan bebas tersebut.

Globalisasi kenyataannya belum bisa bersahabat dengan rakyat Indonesia karena belum siap bersaing terlihat dengan semakin memburuknya perekonomian, surplus perdagangan dalam negeri tidak berkorelasi dengan capaian kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, karena pertumbuhan itu hanya merupakan pertumbuhan makro. Hal ini tidak berkorelasi kesejahteraan rakyat, masih banyaknya jumlah rakyat miskin yang ada. Kondisi itu kemudian diperparah oleh perilaku buruk birokrasi Negara yang korup.

Perubahan ini kemudian digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk mengadakan aktivitas di berbagai bidang kehidupan (budaya, politik, ekonomi, hankam, dan agama) serta pengaruh globalisasi yang berlangsung terus-menerus tanpa batas ruang dan waktu, telah mendorong terjadinya perubahan struktur dalam masyarakat, dan semakin berkembang suatu masyarakat maka semakin banyak pengelompokan dan pelebagaan yang terbentuk. Dengan demikian susunan masyarakat itu tidak hanya didukung oleh perseorangan sebagai anggota masyarakat, tetapi juga oleh pengelompokan tersebut.

Kenyataan itu mendorong terbentuknya kelompok-kelompok yang kecil dalam masyarakat yang menguasai berbagai sektor ekonomi. Untuk menghindari kondisi itu terus berkembang (kesejahteraan sosial di dalam masyarakat) maka harus dirumuskan sebuah aturan main dalam bentuk hukum yang berfungsi melakukan rekayasa agar mendorong terciptanya keseimbangan di dalam masyarakat.

Dengan demikian hukum benar-benar digunakan sebagai rekayasa sosial untuk mendorong kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik, yaitu terciptanya struktur sosial masyarakat yang seimbang, antara proporsi kekuatan masyarakat kelas atas, menengah, maupun bawah, sehingga akan terjalin interaksi yang bersifat saling membutuhkan dan saling menguatkan satu sama lain. Jadi bukan hubungan atau interaksi yang timpang, yaitu berjalannya hubungan penindasan dan pemerasan sumber daya masyarakat miskin sebagai mesin ekonomi oleh dan bagi kepentingan kelompok atas dan menengah.

Dalam sejarah disebutkan bahwa revolusi dan perlawanan kalangan bawah yang secara sadar menuntut kesetaraan, keadilan, dan perlakuan yang sama justru pada akhirnya menimbulkan instabilitas dalam kelompok masyarakat. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dalam hal ini sangat berperan turut serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Pada era reformasi ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, secara konkret berupaya untuk mencoba menghadapi tantangan dan memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi tuntutanannya atas persoalan kemasyarakatan yang bersifat semakin kompleks. Maka dari itu masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi semakin kompleks, sehingga kita tidak dapat lagi hanya mengandalkan bentuk-bentuk organisasi pemerintahan yang konvensional untuk mengatasinya. Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa : “Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama terlibat dalam upaya eksperimental kelembagaan yang mendasar dengan aneka bentuk organisasi baru yang diharapkan lebih mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatasi persoalan ekonomi yang terus menurun.

Selanjutnya, selain eksperimental kelembagaan pemerintahan sebagaimana diuraikan diatas, maka jika berkaitan dengan lembaga swasta sebagaimana dimaksud Jimly, bahwa bukan hanya terbatas pada lembaga swasta yang secara kelembagaan berkaitan erat langsung dengan persoalan ekonomi semata, seperti perseroan terbatas dan atau kelembagaan keuangan lainnya, yang dianggap dapat memecahkan persoalan kebutuhan biaya untuk mendorong Bergeraknya sector ekonomi di daerah terkait, yang secara finansial tidak dapat dibiayai atau dilakukan oleh pemerintah akibat keterbatasan anggaran yang tersedia.

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa persoalan negara dan pemerintah bukan semata-mata urusan dan/atau yang berkaitan dengan ekonomi saja, tetapi juga meliputi berbagai aspek kehidupan budaya, politik, agama, dan lain-lain. Dengan demikian, lembaga kemasyarakatan tersebut dapat diartikan sebagai lembaga lain yang keberadaannya bukan di bawah organ pemerintahan. Lembaga kemasyarakatan tersebut dapat berupa Organisasi kemasyarakatan (ormas) dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM). Kedua lembaga ini sebagai lembaga swasta, karena berciri kemandirian, yaitu didirikan dibangun atas prakarsa dan kesadaran para pendiri dan anggota atau pengurusnya, sehingga secara struktural lebih independen karena secara umum berada di luar struktur pemerintahan resmi.

Sejarah tentang keberadaan dan kiprah organisasi kemasyarakatan yang terbentuk jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, maka ormas mempunyai peranan penting dan sentral dalam membangun dan membina kesadaran berbangsa dan bernegara para anggota ormas khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ormas-ormas ini tidak saja bergerak dalam tataran

keagamaan, tetapi telah merambah pada beberapa garapan dan persoalan soal kemasyarakatan pada umumnya. Contohnya :

1. Kegiatan pendidikan dengan mendirikan lembaga pendidikan mulai dari tingkat prasekolah (taman kanak-kanak) sampai dengan tingkat perguruan tinggi;
2. Kegiatan pelayanan kesehatan, dengan munculnya berbagai rumah sakit yang didirikan atas prakarsa ormas-ormas ;
3. Kegiatan pelayanan sosial lainnya, misalnya pembinaan anak terlantar dan anak jalanan berupa pendirian rumah-rumah singgah. Keberadaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari faktor sejarah, reformasi, demokrasi dan desentralisasi. Masing-masing memiliki karakteristik. Perbedaan karakteristik Ormas ini bisa dilihat dari sifat atau karakteristik, hubungan keagamaan, etnisitas hingga hubungan dengan pemerintah daerah.

Sebagai contoh Nahdlatul Ulama mengajak pemerintah untuk mengarahkan organisasi kemasyarakatan agar menjadi lebih Pancasila, mengutip perkataan, Sulthan Fatoni "Revisi Undang Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat dijadikan momentum untuk menata kembali rasa kebangsaan dan nasionalisme kita sebagai manusia yang hidup di Indonesia. Revisi UU Ormas dari UU 1985 ke 2013 harus secara tegas mengatur bahwa asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Sulthan, wajah kelompok masyarakat Indonesia pascareformasi makin berwarna, termasuk warna wajah kelompok masyarakat yang menjauh dari Pancasila. "Era reformasi sebagai tonggak pengembangan demokrasi nun jauh di sana terindikasi telah dimanfaatkan untuk menggeser orientasi dari Pancasila menjadi ekstrem kanan, atau ekstrem kiri. Ini harus dihindari,"

katanya. Sementara pendapat lain datang dari Andi Najmi Fuadi mengingatkan kala itu, agar Badan Legislasi DPR RI berhati-hati dalam menyusun formula hak dan kewajiban organisasi.

2.3 Telaah Empiris Provinsi Jambi

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai tahun 2010, secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011, maka Gubernur juga berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang berada pada wilayah Pemerintah Provinsi Jambi.

Letak Wilayah dan Topografi

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45'-2o45' Lintang Selatan dan 101o10'-104o55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Luas wilayah

Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan 3.274,95 Km² yang terdiri atas :

1. Kabupaten Kerinci 3.355,27 Km² (6,67%)
2. Kabupaten Bungo 4.659 Km² (9,25%)
3. Kabupaten Merangin 7.679 Km² (15,25%)
4. Kabupaten Sarolangun 6.184 Km² (12,28%)
5. Kabupaten Batanghari 5.804 Km² (11,53%)
6. Kabupaten Muaro Jambi 5.326 Km² (10,58%)
7. Kabupaten Tanjab Barat 4.649,85 Km² (9,24%)
8. Kabupaten Tanjab Timur 5.445 Km² (10,82%)
9. Kabupaten Tebo 6.641 Km² (13,19%)
10. Kota Jambi 205,43 Km² (0,41%)
11. Kota Sungai Penuh 391,5 Km² (0,78%)



Gambar. Peta Provinsi Jambi

Sumber: BPS Provinsi Jambi Tahun 2024

Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi tahun 2024 Provinsi Jambi terdapat 144 kecamatan. Jumlah desa/kelurahan sebanyak 1.585 yang terdiri dari 1.414 desa dan 171 kelurahan yang tersebar di kabupaten dan kota dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Kerinci terdiri dari 18 kecamatan, 285 desa, dan 2 kelurahan.
2. Kabupaten Merangin terdiri dari 24 kecamatan, 205 desa, dan 10 kelurahan.
3. Kabupaten Sarolangun terdiri dari 11 kecamatan, 149 desa, dan 9 kelurahan.
4. Kabupaten Batang Hari terdiri dari 8 kecamatan, 110 desa, dan 14 kelurahan.
5. Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 kecamatan, 150 desa, dan 5 kelurahan.
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari 11 kecamatan, 73 desa, dan 20 kelurahan.
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 kecamatan, 114 desa, dan 20 kelurahan.
8. Kabupaten Tebo terdiri dari 12 kecamatan, 122 desa, dan 7 kelurahan.
9. Kabupaten Bungo terdiri dari 17 kecamatan, 141 desa, dan 12 kelurahan.
10. Kota Jambi terdiri dari 11 kecamatan, 68 kelurahan.

Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian (Bappeda, 2010):

1. Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

2. Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan
3. Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 meter dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Klimatologi

Provinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan.

Sepanjang tahun 2011, Provinsi Jambi memiliki karakteristik curah hujan sedang dan lembab, sehingga Jambi termasuk daerah yang beriklim tropis. Rata-rata curah hujan pada tahun 2019 mencapai 2.500 mm, sedangkan jumlah penyinaran matahari 3,8 jam perhari dengan kelembaban udara rata-rata sebesar 97%. Suhu udara rata-rata mencapai 27,11 derajat Celsius, sedangkan untuk dataran tinggi di Wilayah Barat mencapai 22 derajat celcius.

Penggunaan Lahan

Di luar hutan, penggunaan lahan Provinsi Jambi masih didominasi oleh perkebunan karet dengan kontribusi sebesar 26,20%. Diikuti oleh perkebunan sawit sebanyak 19,22%. Sebagian besar lahan di Provinsi Jambi digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian, baik pertanian lahan sawah maupun pertanian lahan bukan sawah. Berdasarkan karakter kompleks ekologinya, perkembangan kawasan budidaya khususnya untuk pertanian terbagi atas tiga daerah yaitu kelompok ekologi hulu, tengah dan hilir. Masing-masing memiliki karakter khusus, dimana pada kompleks ekologi hulu merupakan daerah yang terdapat kawasan lindung, ekologi tengah merupakan kawasan budidaya dengan ragam kegiatan yang sangat bervariasi dan kompleks ekologi hilir merupakan kawasan budidaya dengan penerapan teknologi tata air untuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

Potensi Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi :

1. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan)
2. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)

3. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
4. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)

Demografi Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi tahun 2024 Jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2024 sebanyak 3.724,28 ribu jiwa, pada tahun 2020 sebanyak 3.548,23 ribu jiwa selama kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan per tahun sebesar 1,30 persen. Kepadatan penduduk tahun 2024 menurut kabupaten/kota:

1. Kabupaten Kerinci 75 orang/km²
2. Kabupaten Merangin 50 orang/ km²
3. Kabupaten Sarolangun 52 orang/ km²
4. Kabupaten Batang Hari 59 orang/ km²
5. Kabupaten Muaro Jambi 81 orang/km²
6. Kabupaten Tanjab Timur 53 orang /km²
7. Kabupaten Tanjab Barat 60 orang/ km²
8. Kabupaten Tebo 58 orang/km²
9. Kabupaten Bungo 80 orang/ km²
10. Kota Jambi 3.738 orang/km²
11. Kota Sungai Penuh 276 orang/ km²

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja di Provinsi Jambi pada Agustus 2023 mencapai 1.887.840 orang, terdiri dari 1.802.264 orang yang bekerja dan 85.576 orang yang menganggur. Jumlah pencari kerja yang mendaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023 mencapai 7.276 orang, dengan 4.831 laki-laki dan 2.445 perempuan. Total ini meningkat 19,16% dibandingkan dengan jumlah pencari kerja pada tahun 2022 yang sebanyak 6.106 orang.

2.4 Kondisi Organisasi Kemasyarakatan Di Jambi

A. Arah Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Jambi.

1. Pembinaan Ormas

- Dilakukan melalui rekor kegiatan 2 kali setahun.
- Rekor berfungsi sebagai bahan evaluasi dan monitoring.

2. Kerjasama Pemerintah dengan Ormas

- Pemprov Jambi bekerja sama dengan berbagai ormas.
- Tujuan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

3. Pengawasan Ormas

- Dibentuk tim terpadu pengawasan ormas.
- Tim mengawasi ormas lokal dan asing.

B. Ormas yang ada di Jambi.

Berdasarkan data pada tahun 2024 jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Jambi yang memiliki SKT sebanyak 223 ormas, sedangkan data ormas pada kesbangpol berjumlah sebanyak 257 organisasi kemasyarakatan, yang bergerak di beberapa kegiatan.

Tabel Ormas Yang Memiliki SKT di Jambi

NO	NAMA ORGANISASI	PENGURUS (KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA)	No. SKT
1	FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA (FSPTI-KSPSI)	Ketua : Zuhdi Salis Sekretaris : Dedi Zulfikar, SH Bendahara : Zulkifli Apriady	272/Bankesbangpol-4.2/VII/2020
2	Perkumpulan Jami'iyah Ahli Thoriqoh Mu'tabaroh Indonesia	Ketua : KH.Muhammad Tauhid M.Si Sekretaris : Drs. H. Miftahul Falah HR Dra. Hj. Andi Syarifah Bendahara : Mutmaina	433/Bankesbangpol-4.2/VII/2022
3	Perkumpulan Kaukus Perempuan Politik Indonesia	Ketua : Hj.Saniatul Lativa,SE,MN Sekretaris : Nur Tri Kadarini,SE,M.SI,Ak Bendahara : Harbeng Masni SPD.MPD	210/Bankesbangpol-1.2/III/2020
4	Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)	Ketua : Taryono Sekretaris : Mujianto, S.E Bendahara : Edi Santoso	966/Bankesbangpol-1.2/2019
5	Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan darat (HIPAKAD)	Ketua : Hariara tambunan SE.SH Sekretaris : Darwis djalil Bendahara : Yudha tama ramadhan PG	376/Bankesbangpol/VIII/2021
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia Jambi	Ketua : Mahyudi Sekretaris : Aries Supriadi Bendahara : Ariyanto	935/Bankesbangpol/2019
7	Lembaga Bantuan Hukum Jambi	Ketua : Rita Anggraini, SH., MH Sekretaris : Tania Monalisa Bendahara : Aliruddin Chidir	AHU-0000556.AH.01.08 Tahun 2019
8	Perkumpulan Barisan Peduli Anti Narkotiks Nusantara (BPBANN)	Ketua : Nomara Darwis, SE	958/Bankesbangpol-

		Sekretaris : Agustian Mahandra Dian Sri Wahyuningtias, , : AM.d	1.2/2019
9	Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Provinsi Jambi	Ketua : Dra. Yoezarniati Sujarwo Sekretaris : Tuti Wiarti Handayani, SH Bendahara : Hj. Fariani, SKM	424/Bankesbangpol-4.2/VI/2023
10	ORMAS-SENKOM MITRA POLRI	Ketua : Andi Susanta Sekretaris : suparlan Bendahara : mahmudi	SKT.220/1612/Bakesbangpol
11	Perkumpulan Banteng Independen Nusantara (BIN)	Ketua : J. Andreas Ginting Sekretaris : Ahmad Tanjili Bendahara : Aben Damarudin S.pd	171/Bankesbangpol-1.2/II/2020
12	ORMAS KEAGAMAAN- AL IRSYAD AL-ISLAMİYAH JAMBI	Ketua : M.Rum Bafadhal Sekretaris : Rahmat BA Bendahara : Muhsin	221/Bankesbangpol-1.2/III/2020
13	Lembaga Penyelamat lingkungan Hidup Indonesia Kawasan Laut hutan dan Industri (LPLHI-KLHI)	Ketua : Tommy Handoko Sekretaris : Dody Iskandar Bendahara : Erika Chandrayana	218/Bankesbangpol-1.2/III/2020
14	Persatuan pertukangan Indonesia (PERKASA)	Ketua : Neneng Hasanah Sekretaris : Puji Santosa Bendahara : Sutejo	217/Bankesbangpol/VIII/2021
15	DPW. HIMPUNAN PIMPINAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN KEWIRUSAHAAN INDONESIA Provinsi Jambi (HP3KI)	Ketua : Siti Hatijah Sekretaris : Marlina Bendahara : susi marlina	254/Bankesbangpol-1.2/VI/2020
16	Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia (ASPEDI) Provinsi jambi	Ketua : Syahrul, S.Pd Eka Verawati Ningrum, Sekretaris : Mfarm Bendahara : Nila Paramita	385/Bankesbangpol-4.2/VII/2020
17	Ormas Lembaga Cegah kejahatan indonesia	Ketua : Mappangara	381/Bankesbangpol-

	(LCKI) Provinsi Jambi	Sekretaris : Hendra Bendahara : Agustinus Bala	4.2/VII/2020
18	Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT)	Ketua : AspiHani Mochammad Farisi, SH, Sekretaris : LL.M Bendahara : Haryono, SE	95.a/Bankesbangpol- 4.2/2020
19	Radio antar Penduduk Indonesia (RAPI) Provinsi Jambi	Ketua : Ritas Mairiyanto, SE Sekretaris : Daryono, S.T Bendahara : Ika Sonizar	383/Bankesbangpol- 4.2/VII/2020
20	DPD Hasta Mahardika Soehartonesia (HMS) Provinsi Jambi	Ketua : Fadli Elsyia Sekretaris : Satria Gunawan Yenny Julia Fetriyenti,Stp, Bendahara : ME	171/Bankesbangpol- 1.2/III/2020
21	DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesi (APDESI)	Ketua : Zulkifli Sekretaris : Bambang santoso Bendahara : Ida Ziana	231/Bankesbangpol- 4.2/III/2020
22	LSM Badan Investigasi Nasional Kesamaan Kegiatan	Ketua : Faisal Amd Sekretaris : Syahrul Bendahara : Adi Candra	207/Bankesbangpol- 4.2/III/2020
23	Yayasan Aksara Data Research Center	Ketua : David Hadison Sekretaris : Ferry Prayitno Bendahara : Ninik Maryanti	234/Bankesbangpol- 1.2/VII/2020
24	Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Jambi	Ketua : Heri Kusnadi, M. Kom. Sekretaris : Adyan Coga Guci, S.E. Bendahara : Abdurrahman, S.H.	259/Bankesbangpol- 4.2/VII/2020
25	Perkumpulan Horas Bangso Batak Provinsi Jambi	Ketua : Jonny Raja guguk Sekretaris : Jon Very Sihaloho Bendahara : Awal Juni Damanik	42/Bankesbangpol- 1.2/2020
26	Lembaga Prakarsa Madani Institute	Ketua : Elwamendri Sekretaris :	/Bankesbangpol- 1.2/XI/2020

		Bendahara : Idris Sardi	
27	Perkumpulan Pengelola Lembaga Khusus & Pelatihan (DPD) Forum LKP	Ketua : SUWARTO, S.Kom Sekretaris : Marlina, SE Bendahara : Awal Juni Damanik	50/Bankesbangpol-1.2/2020
28	Perkumpulan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalenka, Kuningan) Gunung Jati	Ketua : Dr. dr. H. Maulana MKN Sekretaris : H. Sudirman, SH MH Bendahara : dr. Dewi Lestari, MMR	590/Bankesbangpol-1.2/2020
29	Perkumpulan Unit Mobil Ambulance Nusantara	Ketua : Andi Setiawan Sekretaris : Firma Andika Bendahara : Tohirin	454/Bankesbangpol-4.2/XI/2020
30	Perkumpulan Kader Militan Jokowi (KAMIJO)	Ketua : Revia Alvis Santi Sekretaris : Reli Isratmono Bendahara : Jhon Ferry	/Bankesbangpol-1.2/III/2020
31	Forum Kader Bela Negara Provinsi Jambi	Ketua : Dr. Filius Chandra, SE., MM Sekretaris : Mulyana, SE Bendahara : M. Iqbal Linus, B.Comm	528/Bankesbangpol-4.2/X/2020
32	Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)	Ketua : Syawal Indra Sekretaris : Djuliah Bendahara : Zulfanita	243/Bankesbangpol-4.2/VI/2020
33	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Jambi	Ketua : Ratumas dewi Sekretaris : Ika Noor Hidayati Bendahara : Efirosa	242/Bankesbangpol-4.2/VI/2020
34	Perkumpulan Al Jam`iyatul Washliyah Provinsi Jambi	Ketua : Prof. Drs. H. M. Hasbi umar Sekretaris : DR. Abdul Malik, M.Si Bendahara : H. Karidun, SH	634/Bankesbangpol-1.2/IX/2020
35	ORMAS-Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) PROVINSI JAMBI	Ketua : Dr. Hjm Muallimah Radiana M.Pd Sekretaris : Dra. Hj. Jawanis Bendahara : Hj. Karlina Paet Lubis	/Bankesbangpol-4.2/XI/2022
36	Dewan Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI)	Ketua : Sunarto Salfa, S.SOS	593/Bankesbangpol-

		Sekretaris : Nurhadi Bendahara : Siti Aisyah	4.2/XI/2020
37	Perkumpulan Badan Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)	Ketua : Hudori, S.ag., M.H Sekretaris : Husin S.Pd.I., M.Pd.i Bendahara : Sugiati, S.Ag	591/Bankesbangpol-1.2/2020
38	Asosiasi Muslimah Pengusaha Se-Indonesia (ALISA-KHADIJAH ICMi KOTA JAMBI)	Ketua : Nina martini Sekretaris : Erda susanti Bendahara : Emiyati	/Bankesbangpol-1.2/XII/2020
39	Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia	Ketua : Drh. Rospita Pane, ME Sekretaris : Drh. Arikianto Bendahara : Drh. Dewi Melani Susanti	03/Bankesbangpol-1.2/I/2021
40	Perkumpulan Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia (APITU)	Ketua : Moch Zainul Arifin Sekretaris : Pri Nurhatono Bendahara : Robiatun Adawiah	711/Bankesbangpol-1.2/IX/2020
41	Perkumpulan Pemuda Batak Bersatu	Ketua : Jefri Bentara Pardede Sekretaris : Anju Saragih Bendahara : Julita Sinaga	51/Bankesbangpol-4.2/II/2021
42	Perkumpulan Barisan Pemuda Nusantara	Ketua : Fahd El Fouz Sekretaris : Muhammad Akbar Bendahara : Syamsurachman	52/Bankesbangpol-4.2/II/2021
43	Perkumpulan Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) Provinsi Jambi	Ketua : Eryanto Djunaidi Sekretaris : Rahmat Syamri Bendahara : Dewi Trisna Wati	47/Bankesbangpol-1.2/II/2021
44	Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (KAPTEN INDONESIA)	Ketua : Habibi, S.Sos Sekretaris : Muhammad Azli, S.Pd Bendahara : Lara Jingga Melania, S.E	99/Bankesbangpol-4.2/II/2021
45	Dubalang Barempat Gedang Batujuh	Ketua : Harpian Hamzah Sekretaris : Ahmad Ridwan Bendahara : Kemas Uzer	107/Bankesbangpol-4.2/II/2021

46	Perkumpulan Alam Hijau	Ketua : Misbahul Munir Sekretaris : Muhammad Fajar Bendahara : Agung Gusti Khairi. A	109/Bankesbangpol-4.2/II/2021
47	Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia	Ketua : Hasbi Ashshiddiqi Sekretaris : Rebi Jutra Bendahara : Sandy Buana	110/Bankesbangpol-4.2/II/2021
48	Jambi Bikers Indonesia	Ketua : Fredy Almanzo Sekretaris : Budhy Agustian Bendahara : Muhammad Naufal A	111/Bankesbangpol-4.2/II/2021
49	Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Perempuan Indonesia (ALPPIND)	Ketua : Hj. Siti Sukarni Anwar, S.H. Sekretaris : Hj. Siti Aminah, M.Pd. Bendahara : Hj. Zaleha, S.Pd.I	134/Bankesbangpol-4.2/III/2021
50	Perkumpulan sistem Pertahanan Diri Muslim (MOSSDEF SISTEM)	Ketua : Jaya Uno Oktavian Sekretaris : Rohadi Suwito Bendahara : Nisfa	133/Bankesbangpol-4.2/III/2021
51	Perkumpulan Maju Bersama Bengkulu	Ketua : Eko Santoso Sekretaris : Zuhdi Manat Saor Parlindungan Bendahara : Lubis	105/Bankesbangpol-4.2/II/2021
52	Perkumpulan Dosen Indonesia Semesta (DIS)	Ketua : Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si., Mshs Yanuardi Syukur, S.Sos., Sekretaris : M.Si Bendahara : Amril, SE, M.Si. Ak	/Bankesbangpol-1.2/III/2021
53	Wanita Muda Wakarya	Ketua : Oksi Madya Ervina sekretaris : Desma Wulandari, SP Bendahara : Yuli Megawati, SH	457/Bankesbangpol-4.2/XIII/2022
54	Perkumpula Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia	Ketua : Firmansyah, SKM,MH Sekretaris : Erris, SKM, MPH Bendahara : Rina Fauziah	207/Bankesbangpol-4.2/IV/2021

55	Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Provinsi Jambi	Ketua : Neston Sianturi sekretaris : Dewi Nuri Santy Bendahara : Jemerida Sianturi	963/Bankesbangpol-4.2/XI/2020
56	Perkumpulan Ikatan Keluarga Minangkabau	Ketua : H.Syahrudin, SH.,MH. sekretaris : Nefri Hendri BENDAH ARA) : Yonno Viar	AHU-0000440.AH.01. Tahun 2018
57	Perkumpulan Pemuda Khatolik	Ketua : Josep Arjuna Simalango, SH Adrianus Bornokuli Sianipar, sekretaris : S.Sos Bernadeta Dian Bendahara : Cahyaningtias	229/Bankesbangpol 4.2/IV/2021
58	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Jambi	Ketua : hendro silaban sekretaris : arnold harun purba Bendahara : Lestari L Capah	378/Bankesbangpol-4.2/VI/2023
59	Perkumpulan Pejuang Siliwangi Indonesia 1922	Ketua : Hardi Harmaini sekretaris : Betdriah Bendahara : Trifina	/Bankesbangpol-4.2/VI/2021
60	Serumpun Anak Melayu Jambi Bersatu (serambi Bersatu)	Ketua : K Uzer sekretaris : M Miptahuttoriq Bendahara : Epik Hidayat	338/Bankesbangpol-4.2/VII/2021
61	Perkumpulan DPD. Jaringan Pemberdayaan Perempuan untuk Pembangunan Bangsa (Jaya Perbangsa)	Ketua : Neneng Hasanah sekretaris : Novi Peramasari Bendahara : Dewi Theresia	337/Bankesbangpol-4.2/VII/2021
62	Perkumpulan Komunitas Banteng Asli Nusantara	Ketua : Muchtar Butar-Butar A.Md sekretaris : Ernando Riston Gultom S.P Bendahara : Roberto Poluli P. Silaban S.Pt	340/Bankesbangpol-4.2/VIII/2021
63	Perkumpulan Dewan Pimpinan Wilayah Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi Komunitas Warga Indonesia Provinsi Jambi	Ketua : Roy Benjamin Situmorang sekretaris : Asep Husban Kamil Bendahara : Hariyanto	361/Bankesbangpol/VIII/2021

64	Perkumpulan Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri (PP POLRI) Jambi	IRJEN Pol.(P).DRS.H.Bambang Ketua : Suparsono sekretaris : AKBP.(P) Abd. Rachman Bendahara : AIPDA (P) Syahri Wasingan	343/Bankesbangpol-4.2/VIII/2021
65	Perkumpulan Suku Anak Dalam Jambi Provinsi Jambi	Ketua : Herianto sekretaris : Asman Hatta Bendahara : Suparto, PA	319/Bankesbangpol-4.2/XI/2021
66	Perkumpulan Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Jambi	Ketua : H. Rasyid HS, SE. sekretaris : Muslimin Bendahara : Juliadi	291/Bankesbangpol-4.2/IX/2021
67	Persatuan Umat Buddha Indonesia	Ketua : Dr. Erdiyanto sekretaris : Hasan Gus Bendahara : Elin	340/Bankesbangpol-4.2/XI/2021
68	Perkumpulan Garda Bela Negara Nasional disingkat GBNN	Ketua : Jhoni Hadi Hambali, S.Kom sekretaris : Dody Erwin A, SE Bendahara : Rosnani, SH	275/Bankesbangpol-4.2/X/2021
69	Ikatan Persaudaraan Qori-Qori'ah dan Hafizh-Hafizhah	Ketua : H. Herman, S.Ag. M.Pd.I sekretaris : Aries Sepda, S.Ag, M.Pd Bendahara : Mawaddah Warahmah, M.Pd	349/Bankesbangpol-4.2/III/2021
70	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jambi	Drs. H. Ahmad Karimuddin, Ketua : MM sekretaris : Hj. Nurhayati Bendahara : Hj. Ita Azwar, SE	339/Bankesbangpol-4.2/XI/2021
71	DPD Himpunan Kerukunan tani Indonesia Provinsi Jambi	Dr.Ir.H.A.R. Sutan Adil Ketua : Hendra, MM sekretaris : Dr. Lutfi Izhar, SP., Msc	485/Bankesbangpol-

		Bendahara : Ir. H. Arief Lubis	4.2/XII/2021
72	Pengurus Daerah V Wanita FKPPi Jambi	Ketua : Hj. Ratna Juita, SE sekretaris : Sinta Apriani, SH Bendahara :	318/Bankesbangpol-4.2/XI/2021
73	Lembaga Investasi Badan Advokasi Penyelamatan Aset Negara (BAPAN)	Ketua : Septaris Nurleni sekretaris : Ari Setia Wanto Bendahara : Noviardy	378/Bankesbangpol-4.2/VIII/2021
74	Perkumpulan Komunitas Muslimah Kreatif Provinsi Jambi	Ketua : Hj. Winni Wardani Watir sekretaris : Yusna Ningsih, S.Mn Bendahara : Ermawati	342/Bankesbangpol-4.2/VIII/2021
75	Serumpun Hijau Nusantara (SHN)	Ketua : Ahmad Azhari sekretaris : Andi Saputra Bendahara : Andi Kurniawati	304/Bankesbangpol-4.2/IX/2021
76	Perkumpulan Rimba Hijau	Ketua : Nofrianto sekretaris : Amrizal Bendahara : David Chandra Harwindo	487/Bankesbangpol-4.2/XII/2021
77	Pengajian Ilmu Tasawuf Thoriqoh Naqsyabandiyah Provinsi Jambi	Ketua : Ahmad S Harahap sekretaris : Wan Soleh Bendahara : Zulfan As Harahap	/Bankesbangpol-4.2/XII/2021
78	Perkumpulan Aliansi Wartawan Indonesia (AWI)	Ketua : Ridwan Agus sekretaris : Azmadi, A.Md Bendahara : Sapriadi	/Bankesbangpol-4.2/XII/2021
79	Perkumpulan Sukses Bersama Mantap	Ketua : Selly Febrianty sekretaris : Febriana Ayu Kurniawati	370/Bankesbangpol-4.2/XI/2021

		Bendahara : -	
80	PT.Asparnas Pesona Indonesia	Ketua : Ngadiman, SH.,SE.,Msi sekretaris : Dedek Prayudi Bendahara : Dewi Assa'ad, SE	276/Bankesbangpol-4.2/X/2021
81	Perkumpulan Sumatera Sustainable Support Pundi Sumatera (SSS-PUNDI Sumatera)	Ketua : Mahendra Taher sekretaris : Syafrizaldi,S.Pt Bendahara : Hambali	417/Bankesbangpol-4.2/XII/2021
82	Perkumpulan Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI)	Ketua : Ainal Mubaraq, SH sekretaris : John Akbar Bendahara : Nurni Eryani, S.Pd	486/Bankesbangpol-4.2/XII/2021
83	Bonsai Kelapa Jambi	Ketua : M. Rafik sekretaris : Eko Harjanto Bendahara : Spriyadi	465/Bankesbangpol 4.2/XII/2021
84	Lembaga Aspirasi Nusantara	Ketua : Samani sekretaris : Toga Sihombing Bendahara : Basriandi	164/Bankesbangpol 4.2/II/2022
85	Perkumpulan Pemuda Karya Nasional Provinsi Jambi	Ketua : Mangara Tua Siagian, SH sekretaris : Saut Toni Simanjuntak Bendahara : Aliando Sitompul	163/Bankesbangpol 4.2/II/2022
86	Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Dewan Teritorial Provinsi Jambi	Ketua : Amirul S Piola, SH sekretaris : Syamsir Bendahara : Agus	197/Bankesbangpol 4.2/III/2022
87	Bina Daiyah dan Masyarakat Provinsi Jambi	Ketua : Ir. Antiyosefa sekretaris : Toifah, S.P Bendahara : Marhamah	350/Bankesbangpol 4.2/XI/2021
88	Ikatan Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI)	Ketua : Drs John Eka Powa,ME sekretaris : Drs. H. Hamid Madid,M.Pd.I Bendahara : Hj. Wirda, SKM.,M.Kes	246/Bankesbangpol 4.2/IV/2022
89	Bundo Kandung Provinsi Jambi	Ketua : Hj. Gustimaniar, SE	234/Bankesbangpol

		sekretaris : Hj. Fariani, SKM Bendahara : Hj. Yuldeswita Azwar	4.2/IV/2022
90	Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) DWP Jambi	Ketua : Salpani, SPd, M.Si sekretaris : Dra. Misriani Bendahara : Indah Utami	234/Bankesbangpol-4.2/IV/2022
91	Perkumpulan Muslimat Nahdlatul Ulama	Ketua : Hj.Jawanis sekretaris : Maidarlismawati, S.Pd.I Bendahara : Hj. Sumidar,S.Ag, MM	355/Bankesbangpol-4.2/XI/2021
92	Gerakan Bakti Cendana	Ketua : Edy Sugiarto sekretaris : Yudira Pasada Lubis Bendahara : Ir.H.M.Harapan Lubis	519/Bankesbangpol-4.2/IX/2020
93	Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jambi (AWNI)	Ketua : Rizqoon Al Mubarak sekretaris : Berliansyah Bendahara : Oksi Madya Ervina	238/Bankesbangpol-4.2/IV/2022
94	Ikatan Pemuda INDONESIA (IPI)	Ketua : Asril Agus sekretaris : Ishak AS Bendahara : Suscy Harmonicha	192/Bankesbangpol-4.2/III/2022
95	Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia	Ketua : Romaito sekretaris : M.Monisa D br Lingga Bendahara : inayhesti desthaniah	231/Bankesbangpol-4.2/V/2022
96	Komunitas Pencinta Tekuluk Jambi (KPTJ)	Ketua : Ade Erlinda Susanti sekretaris : Henni Sarah Yusuf Bendahara : Letti Usmini	/Bankesbangpol-4.2/V/2022
100	Garda Relawan Indonesia Semesta (GARIS)	Ketua : Heru gunawan, SH sekretaris : Didik Suhariono Bendahara : Ahmad azhari	374/Bankesbangpol-4.2/VI/2023
101	Perhimpunan Muallaf Centre Indonesia	Ketua : Dr. H. Amran, M.A sekretaris : H. M. Ali Mubarak, M.Si Bendahara : M. Faisal, SH	384/Bankesbangpol-4.2/VII/2020

102	Perkumpulan Persatuan Wartawan Republik Indonesia	Ketua : Raynaldi, SE sekretaris : Sastra Urusinga Bendahara : Sri Napisah, S.Ak	364/Bankesbangpol-4.2/VI/2022
103	Perkumpulan Gapura Seni Budaya Nusantara Manggala Garuda Putih	Ketua : Drs. H. Saprudin, M.H Hj. Linda Astuty, S.E., S.T., sekretaris : M.M Bendahara : Nurmaliza	282/Bankesbangpol-4.2/V/2022
104	Pejuang Batak Bersatu	Ketua : D. Sinaga sekretaris : Timbul R Sitorus Bendahara : S. Hotmauhur Purba	362/Bankesbangpol-4.2/VI/2022
105	Asosiasi Lari Trail Indonesia (ALTI JAMBI)	Ketua : Eryanto Djunaidi sekretaris : Rahmad Herru Syafutra Bendahara : Dr. Puti Oryzawati, S.H	331/Bankesbangpol-4.2/VI/2022
106	Perkumpulan Apresiasi Lingkungan dan Hutan Indonesia	Ketua : Baharudin Rahman sekretaris : Adam Rumberu Bendahara : Edi Fadil Rachman	359/Bankesbangpol-4.2/VI/2022
107	Koperasi Pemasaran Perkopian Wirausaha Mandiri Seindonesia	Ketua : Ade Musdalifah sekretaris : Nurmaliza Bendahara : Sulastri	335/Bankesbangpol-4.2/VI/2022
108	Srikandi Kreatif Indonesia	Hj. Linda Astuty, S.E., S.T., Ketua : M.M sekretaris : Dahlia Bendahara : Nurmaliza	336/Bankesbangpol-4.2/VI/2022
109	Ikatan Keluarga Bungo Jambi (IKBJ)	Ketua : Ir. H. Syahasaddin, M.Si sekretaris : Fauzan Majid, S.Pd.I., M.Pd Bendahara : Dian Hariani.H, S.T., M.M.	358/Bankesbangpol-4.2/VI/2022
110	Perkumpulan Ikatan Ahli Boga	Ketua : Hj. Marniza Sosiowati Teguh sekretaris : Kiki Susilawati, S.K.M Bendahara : Hj. Siti Nur Syamsidar	329/Bankesbangpol-4.2/VI/2022
111	Indonesia Council For Small Business (ICSB)	Ketua : Hasminidiarty, S.E., M.Si	178/Bankesbangpol-

		Dr. Puti Oryzawati, S.H, sekretaris : M.H. Bendahara : Ir. Savitri	4.2/III/2022
112	Flora Indonesia	Ketua : Farid Akmal sekretaris : M. Abdullah Azam R. Bendahara : M. Rausyan Fikri Akniant	351/Bankesbangpol- 4.2/VI/2022
113	Ikatan Keluarga Minang	Prof. H. Johni Najwan, S.H., Ketua : M.H., Ph. D sekretaris : Drs. H. Arman Syafa'at, M.M. Bendahara :	517/Bankesbangpol- 4.2/IX/2020
114	Rumah Kebangkitan Berkarya Indonesia (RKBI)	Ketua : Muhammad Aspar sekretaris : Nicko Herian Nasibu Bendahara : Elizabeth Licing Julius	330/Bankesbangpol- 4.2/VI/2022
115	Bersama Pengemudi Angkutan Batu Bara (BPABB)	Ketua : Sarkoni sekretaris : Parnanda, S.Kom Bendahara : Muslim	328/Bankesbangpol- 4.2/VI/2022
116	Perkumpulan Penggiat Anti Narkoba (PANI)	Ketua : Drs. Dedi Ginanjar sekretaris : De Alif Hidayat Chitra Resmi Munggarini, Bendahara : S.Pd	360/Bankesbangpol- 4.2/VI/2022
117	Gerakan Pemuda Ka`bah (GPK)	Ketua Afriansah, S.Pt Sekretaris Ade mardhan, Spd Bendahara Lorenza jufri	/Bankesbangpol- 4.2/III/2020
118	Perempuan demokrat	Ketua : Arniwati,SE, MBA sekretaris : Endang Kurwardani, SH Bendahara :	488/Bankesbangpol- 4.2/VII/2022
119	Perhimpunan Advokat Indonesia	Muhammad Syahlan Samosir, Ketua : SH, MA sekretaris : Frandy Septior Nababan, SH Bendahara :	373/Bankesbangpol- 4.2/VII/2022
120	Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama	Ketua : Sri Rahayu, M. Pd	411/Bankesbangpol-

		sekretaris : Suhaibatul Aslamiah, S.Hum Bendahara :	4.2/VII/2022
121	Persaudaraan Setia Hati Terate Perwakilan Pusat Provinsi Jambi	Ketua : Sutikno, S.Pd. M.Pd. sekretaris : Muklisin, S.Sos.I Bendahara :	482/Bankesbangpol-4.2/VIII/2022
123	PERTUNI	Ketua : Bika Pratiwi S,Tr, Sos sekretaris : Bendahars :	464/Bankesbangpol-4.2/VIII/2022
124	Perkumpulan Keluarga Ngulak Muba Jambi	Ketua : Muamulyadi sekretaris : Surya Juliansyah Bendahara :	626/Bankesbangpol-4.2/X/2022
125	Gerakan Tuna Rungu Jambi	Ketua : Angga Nikola Fortuna, S.Pd Sekretaris : Mastopan, S.Pdi Bendahara :	523/Bankesbangpol-4.2/IX/2022
126	Keluarga Kabupaten Sarolangun	Ketua : H. Alexander, SE. ME. Sekretaris : Burlian Senjaya, S.H.I., M.A. Bendahara : Gerry Trisatwika, SE	52/Bankesbangpol-4.2/I/2023
127	Perkumpulan Serikat Media Siber (SMSI)	Ketua : Mukhtadi Putranusa Sekretaris : Pirma Satria Bendahara : Wisma Wazir	202/Bankesbangpol-4.2/III/2023
128	Team Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN RI)	Ketua : Bambang Irawan Sekretaris : Novia Hamdayani Bendahara : Nurul Mursilah	1/Bankesbangpol-4.2/I/2023
129	Perkumpulan Kontraktor Pertiwi Indonesia (Perkopin)	Ketua : Linda Astuti Sekretaris : marwiyah, Amd Bendahara : herlina	383/Bankesbangpol-4.2/VII/2022
130	Serikat Pers Republik Indonesia	Ketua : Leman Burhan Sekretaris : Syaiful Anwar Bendahara : Dita Rahmayani	650/Bankesbangpol-4.2/X/2022

131	Perkumpulan Ahli Rias Pengantin Modifikasi Dan Moderen Indonesia Katalia	Ketua : Hanik Kurniati, SE Sekretaris : Yeni Sari B. Sc Bendahara : Tati Herawati	236/Bankesbangpol-4.2/IV/2023
132	Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Anggek Indonesia Provinsi Jambi	Ketua : Dra. Hj. Fachridawati Razi Sekretaris : Sri Kusumawati, SP, M.Si Bendahara : Ana Helena, SE	53/Bankesbangpol-4.2/I/2023
133	Cinema Talent Jambi	Ketua : Nurhayati, SH sekretaris : Danar Yayat Saputra, S.Pd.I Bendahara : Febriansyah, ST	269/Bankesbangpol-4.2/X/2021
134	Perkumpulan Vox Point Indonesia	Ketua : Gradus Niga, S.Ag, M.S.I. Sekretaris : John Moa Diaz, BA Bendahara : Faatumbu Duha, SE	03/Bankesbangpol-4.2/I/2023
135	Perempuan Indonesia Maju Mandiri	Ketua : Dr. IR. Hj. Hariatia, ME. Nisi Sekretaris : Mulyana, SE Bendahara : Drg. Galuh Puteri Maulida	4/Bankesbangpol-4.2/I/2023
136	Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia	Ketua : Dr. Aty Mulyani, S.Ag., S.Pd., M.Pd. Sekretaris : Rd. Padlan, S.Pd.I Bendahara : Hapizah, S.Pd.I	216/Bankesbangpol-4.2/III/2023
137	Komunitas Supir Batubara	Ketua : Tursiman, SE, M. Ag Sekretaris : Sumantri Bendahara : Yandi	76/Bankesbangpol-4.2/II/2023
138	Forum Musisi Jambi	Ketua : Verus Khan Sekretaris : Febri Isnaini Bendahara : Rendi Bayu Widodo	215/Bankesbangpol-4.2/III/2023
139	Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI)	Ketua : Kemala Sari Sekretaris : Etty Bendahara : Marissa	177/Bankesbangpol-4.2/III/2023
140	Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Waji Has	Ketua : Edi Purwanto	244/Bankesbangpol-

		Sekretaris : Abdullah Bendahara : Andi Kurniawan	4.2/V/2024
141	Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Jambi	Ketua : Bayu Margutin Al-Manshuri, S.Pd.I Sekretaris : K.Hizbulloh Massum, S.Pd Bendahara : KH. Fathullah, SH, MH	286/Bankesbangpol-4.2/IX/2021
142	Perkumpulan Lembaga Anti Narkoba	Ketua : Darmawan A. Bawarie, S.Kom Sekretaris : Muakip, SP Bendahara : Linda Astuty, AS	710/Bankesbangpol-4.2/IX/2020
143	Barisan Muda Wirausaha Indonesia	Ketua : Ns. Baihaki, S. Kep sekretaris : Ns. Andika Sulistiawan, S. Kep. M.Kep Bendahara : Sutriya, SST	495/Bankesbangpol 4.2/IX/2022
144	DPW Forum Bela Negara	Ketua : Rita Anggraini, SH., MH Sekretaris : Rita Anggraini, SH., MH Bendahara : Suharyanti	138/Bankesbangpol 4.2/III/2021
145	Persatuan Pasundan Jambi	Ketua : Dedy Wardiman Sekretaris : Galuh Tulus Utama Bendahara : Jaya	495/Bankesbangpol 4.2/IX/2022
146	Perkumpulan Seni Budaya Mandailing Raptama	Ketua : Muhammad Arif Lubis Sekretaris : Umar Dani Nasution Bendahara : Fahrudin Lubis	142/Bankesbangpol 4.2/III/2021
147	Perkumpulan Gabungan Aksi Roda Dua Provinsi Jambi	Ketua : Erwan Sekretaris : G. Nopalian Esa Putra Bendahara : Hermansyah	285/Bankesbangpol 4.2/IX/2021
148	Lembaga ALIANSI BPAN	Ketua : Jhon Herman Sekretaris : Rd. Marzuki, S. Pt Bendahara : Putri Rahmawati	238/Bankesbangpol 4.2/IV/2023

149	Perkumpulan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi	Ketua : Karnain Julian Nazri Sekretaris : M. Efriadi Bendahara : Diki Gunawam	262/Bankesbangpol 4.2/IV/2023
150	Perkumpulan Pemuda Pancasila	Ketua : Adri, SH, MH Sekretaris : Taufan Junaidi, SE Bendahara : M. Ichsan, SE	291/Bankesbangpol 4.2/V/2023
151	DPW PEKAT IB PROVINSI JAMBI	Ketua : Adean Teguh, ST, SH Sekretaris : Arif Anggoro Bendahara : Sudirman	327/Bankesbangpol 4.2/V/2023
152	Perkumpulan Gerakan Muda Relawan Bina Demokrasi (Gema Rebidsi)	Ketua : Ermianti, BA Sekretaris : Andrizal, S.Pd Bendahara : Vell Yandri Sukma	354/Bankesbangpol 4.2/V/2023
153	Perkumpulan Hidayatullah	Ketua : Aidil Abror Rams Sekretaris : Nanang Thohirin Musthofa Bendahara : Sriyanto	366/Bankesbangpol 4.2/V/2023
154	Konco Lamo Bersatu	Ketua : M. Nasir Sekretaris : Drs. Syamsul Bakhari Bendahara : Firlinawati, S.Pd	373/Bankesbangpol 4.2/VI/2023
155	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah	Ketua : Nurman Sahdi Sekretaris : Abdurrahman, S.H.	425/Bankesbangpol 4.2/VI/2023
156	Persatuan Pensiunan Indonesia	Ketua : Ir. H. Syahasaddin, M.Si Sekretaris : Drs. H. A. Mukti Sa'ari Bendahara : H. M. Yamin Usman	698/Bankesbangpol 4.2/XI/2022
157	Perkumpulan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Dan Putra Putri TNI POLRI	Ketua : Bunadi Sekretaris : Rusmanto Bendahara : Suharjendro	405/Bankesbangpol 4.2/VI/2023
158	Forum Mahasiswa Jambi	Ketua : Lidia Sekretaris : Tri Setiawan	617/Bankesbangpol 4.2/X/2022

		Bendahara : Yunita Efianti	
159	Asosiasi Pedagang Pasar Angso Duo	Ketua : Samsul Harum Sekretaris : Hardiyanto Bendahara : Zainal Abidin	420/Bankesbangpol 4.2/VII/2022
160	Penggiat Komponen Bela Negara	Ketua : Retmiah Siregar Sekretaris : Hasto Pratikno Bendahara : Henni Sarah Yusuf	450/Bankesbangpol 4.2/VI/2023
161	Pemuda Bugis Jambi Bersatu	Ketua : Saharudin, SH Sekretaris : M. Aris, S.Hi Bendahara : Siti Rohani	478/Bankesbangpol 4.2/VII/2023
162	Perkumpulan Lemabaga Pengawasan Kebijakan dan Keadilan (LP-KPK)	Ketua : Sabidi Sekretaris : Suwarti Bendahara :	479/Bankesbangpol 4.2/VII/2023
163	Perkumpulan Persaudaraan Muslimin Indonesia	Ketua : Havis Sekretaris : Bendahara :	455/Bankesbangpol 4.2/VII/2023
164	Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah	Ketua : Dessy Rosirani, SH Sekretaris : Silvia Mariza, S.Pd Bendahara : Suarni	487/Bankesbangpol 4.2/VI/2023
165	Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Kehutanan dan Lingkungan Hidup Jambi	Ketua : Wandiyadi Sekretaris : Dabol Bendahara : Nova Hendra	457/Bankesbangpol 4.2/VII/2023
166	Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)	Ketua : Muhammad Khalid Syallendra Sekretaris : Kemas Al - Fansuri Bendahara : Kevindra Try Nugraha	456/Bankesbangpol 4.2/VII/2023

167	Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk keadilan dan demokrasi	Ketua : Ulfa Mahfudz, S.Ag, M.Pd Sekretaris : Dessy Rosanti Bendahara : Suraini	486/Bankesbangpol 4.2/VII/2023
168	Ikatan Pemuda Bersatu Jambi	Ketua : Moch Teddy Sarmidi Sekretaris : Jean Pieteron Siagian Bendahara : Andi Hariady	536/Bankesbangpol 4.2/VII/2023
169	Parsadaan Pomaran Toga Sinaga dan Boru	Ketua : Drs Albertus Sinaga, M.Pd Sekretaris : Eric P.H. Sinaga, SE Bendahara : AKBP (Purn). E Nainggolan	524/Bankesbangpol 4.2/VII/2023
170	Perkumpulan Majelis Penceramah Indonesia Provinsi Jambi	Ketua : Jalaludin Sekretaris : Dedi Haryanto Bendahara : Hasbi	577/Bankesbangpol 4.2/VIII/2023
171	Solidaritas Asal Sumatera Selatan	Ketua : M.Teguh Santoso Sekretaris : Iskandar z Bendahara : M.Amin	407/Bankesbangpol 4.2/VII/2023
172	Perkumpulan Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya	Ketua : M. Arief Prara Madhani Sekretaris : Panji Oktaviansyah Bendahara : Santoso	458/Bankesbangpol 4.2/VII/2023
173	DPW PKPS Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan Prov. Jambi	Ketua : Hj. Yulinar, SE Sekretaris : Hj. Enidawati Bendahara : Hj. Indra Salviana	454/Bankesbangpol 4.2/VI/2023
174	Wanita AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH (Wanita AL-IRSYAD)	Ketua : Dra. Yatihaironi Sekretaris : Misrita, S.Pdi Bendahara : Nurhayati	598/Bankesbangpol 4.2/VIII/2023
175	Perkumpulan Generasi Muda Indonesia Cerdas	Ketua : Habibullah	602/Bankesbangpol

	Anti Korupsi (GMICAK)	Sekretaris : Masyhuri Bendahara : Darmawan Syaf	4.2/VIII/2023
176	Ikatan Wanita Sulawesi Selatan	Ketua : Hj. Sri Uleng Z. Bakri Opu Daeng Rinaga Sekretaris : Dra. Fatimah Abbas, M.Pd.I Dina Hermina Daeng Rinega, Bendahara : SE	599/Bankesbangpol 4.2/VIII/2023
177	Lembaga Informasi Pencari Keadilan Abadi	Ketua : Syamsudin Wahid Sekretaris : Syamsoeel Hidayat Syah Bendahara : Arfah	699/Bankesbangpol 4.2/X/2023
178	Komunitas Advokat Perempuan (KAP)	Ketua : Diana Sekretaris : Dhesfia Auroza Bendahara : Heerlinda	696/Bankesbangpol 4.2/X/2023
179	PW. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Provinsi Jambi	Ketua : Sahudi Ramli, S.Ag. M.Pd.I Arfan Aziz, S.Th.I., M.Sc Sekretaris : Soc, Ph.D M. Musyafa Al-Mustofa, Bendahara : M.F, SPd.I	695/Bankesbangpol 4.2/X/2023
180	Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (PGI-Wilayah Jambi)	Ketua : Pdt. Walsen Napitu, S. Th, MA Sekretaris : Pdt. Edward Aritonang Bendahara : Dr. Sabar Hutabarat	744/Bankesbangpol 4.2/X/2023
181	Asosiasi Transportir Jambi	Ketua : H. Karyadi, S.E Sekretaris : Ade Oktarino, S.KOM, M.S.I Bendahara : Gita Nopalian Esa Putra, S.P	730/Bankesbangpol 4.2/X/2023
182	(Wartawan) Fast Respon Nusantara	Ketua : Hermantin Sekretaris : Ika Saragih Bendahara : Yosua Gultom	731/Bankesbangpol 4.2/X/2023
183	Pimpinan Daerah Markas Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Jambi	Ketua : Yon Hery Sekretaris : Hartini Achamad, S. E.	/Bankesbangpol 4.2/XI/2023

		Bendahara : Suriana Gunawan, A. Md, akt	
184	Pulau Kembang Buluran Telanai Legok	Ketua : Jhon Herman Sekretaris : Rz. Zulman Bendahara : Evi Yanti	773/Bankesbangpol 4.2/XI/2023
185	Persatuan Rakyat Desa Nusantara	Ketua : Adi Putra Siaga Sekretaris : M. Nur Bendahara : Suyatno	833/Bankesbangpol 4.2/XI/2023
186	Persatuan Pensiunan Indonesia	Ketua : Ir. H. Syahasaddin, M.Si Sekretaris : Drs. H. A. Mukti Sa'ari Bendahara : H.M.Yamin Usman, SE	698/Bankesbangpol 4.2/XI/2022
187	Pekumpulan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI)	Ketua : Wang Suwandi Sekretaris : Suhendra Bendahara : Novia Christiani	370/Bankesbangpol 4.2/XII/2022
188	Perkumpulan Ikapeksi Indonesia	Ketua : Sunarto, SPd Sekretaris : Deni Yahendriko,S.Sy Bendahara : Arad Guntoro Putra	642/Bankesbangpol 4.2/X/2022
189	Pekumpulan Purna Paskibraka	Ketua : Asmadi, SE., LL.M Sekretaris : Fycy Julistian, SH Bendahara : Diana Verolia, S.IP	699/Bankesbangpol 4.2/XI/2022
190	Wahdah Islamiyah Jambi	Ketua : Salasa Purwiro Sekretaris : Subagio Bendahara : M.Ramadhan	717/Bankesbangpol 4.2/XI/2022
191	Persatuan Perangkat Desa Indonesia	Ketua : Muhammadiyah Nuh, SE Sekretaris : Aswardi,A.md Bendahara : Yeni. Amd	736/Bankesbangpol 4.2/XII/2022
192	Perkumpulan Iwo Indonesia	Ketua : Maulana Sekretaris : Aswardi,A.md	38/Bankesbangpol 4.2/VI/2023

		Bendahara : Yeni. Amd	
193	Perkumpulan Nahdlatul Ulama	Ketua : Gita Puspita Sari Sekretaris : Indah Fatonah Bendahara : Pinanda Laila Yulva	70/Bankesbangpol 4.2/I/2024
194	Yayasan Tri Bhuana Abadi	Ketua : Bob Hendra Helmy Rambe Sekretaris : Ernawati Bendahara : M. Janus Hutagaol	85/Bankesbangpol 4.2/II/2024
195	Perkumpulan Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (IKA SKMA)	Ketua : Rinaldi, SP.,M.Si Sekretaris : Uki Basuki, SP Bendahara : Elisa Septina, SP.,M.Si	71/Bankesbangpol 4.2/I/2024
196	Perkumpulan serikat perusahaan pers	Ketua : Munawir Sekretaris : Arfiansyah Bendahara : Siti Masnidar	66/Bankesbangpol 4.2/I/2024
197	Jambi Line Dance Community	Ketua : Chairany Bafadhol Sekretaris : Dea Fadilla Awalyn Bendahara : Henni Sarah Yusuf	111/Bankesbangpol 4.2/II/2024
198	Gerakkan Perekonomian Masyarakat Jambi	Ketua : Uum Umayah Sekretaris : Sri Yulfitri Bendahara : Ati Selvia	144/Bankesbangpol 4.2/III/2024
199	Ikatan perangkai bunga indonesia (IPBI)	Ketua : Mulyana, SE Sekretaris : Fatimah, SE Bendahara : Rosnani, SH	431/Bankesbangpol 4.2/VI/2023
200	Ikatan cendikiawan muslim se-Indonesia (ICMI)	Ketua : Prof.Dr.H.Mukhtar Latif, M.Pd Sekretaris : Prof.Dr.H.Kaspul Iwan Bendahara : Ahmad Jais, SE.M.Ei	251/Bankesbangpol 4.2/VII/2024
201	Lsm Peduli lingkungan Jambi	Ketua : mulyono eko, S.Ip Sekretaris : selamat nugroho, SE	552/Bankesbangpol 4.2/XI/2020

		Bendahara : Eka misrita	
202	forum peduli remaja Jambi (FPRJ)	Ketua : ahmad febriansyah Sekretaris : ardiansyah Bendahara : fadillah rahmawati	1195/Bankesbangpol 4.2/X/2016
203	perkumpulan buruh sejahtera indonesia	Ketua : Mukhsin Agustoni Hot Sekretaris : Yulia Andriani Bendahara : Melinda sari	69/Bankesbangpol 4.2/I/2024
204	Forum Komunikasi persaudaraan nusantara	Ketua : Sunarto Sekretaris : Agus eka putra Bendahara : mulyono	153/Bankesbangpol 4.2/III/2024
205	DPP Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI)	Ketua : Drs. H. Najamudin Nasir,MM Sekretaris : Iskandar Muda, SE,MM Bendahara : Hj. Agustiniar	518/Bankesbangpol 4.2/IX/2024
206	ORMAS-HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) PROVINSI JAMBI	Ketua : Andi Kurnia Sekretaris : Ahmad Rosyidi : Bendahara : Ruwaida	481/Bankesbangpol 4.2/VIII/2024
207	Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia	Ketua : M. Muslim Sekretaris : Adi Sutrsno Bendahara : Amir	481/Bankesbangpol 4.2/VIII/2024
208	Dewan Pimpinan Daerah Jamiyyatul Islamiyah Provinsi Jambi	Ketua : Drs H.M. Sajidin Ramli Sekretaris : dr. H. Kaswendi, M.Kes Bendahara :	165/Bankesbangpol 4.2/IV/2024
209	Perhimpunan Remaja Masjid DMI Provinsi jambi	Ketua : Ardiansah Sekretaris : M.Abdurahim S.pd Bendahara : Amir	165/Bankesbangpol 4.2/IV/2024
210	Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia	Ketua : Berliansyah, SE	421/Bankesbangpol

		Sekretaris : Alion Meisen Bendahara :	4.2/VII/2024
211	Selaras Satu Tujuan (SETUJU)	Ketua : Zuraida Sekretaris : Eva Ardiyanti Bendahara : Yuni Suryani	165/Bankesbangpol 4.2/IV/2024
212	yayasan Lima Utama Jambi	Ketua : Sarjoni Sekretaris : Winda Bendahara : Desmawati	252/Bankesbangpol 4.2/V/2024
213	Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (MELATI)	Ketua : Hj.Masturah Sekretaris : Susanti Bendahara : Purnomo	166/Bankesbangpol 4.2/IV/2024
214	Kerukunan Keluarga Kawanua	Ketua : Meidy Tampemawa Sekretaris : Ary Giroth Bendahara : Deisy Lao	254/Bankesbangpol 4.2/V/2024
215	Persatuan Warga Kaur Provinsi Jambi	Ketua : Thabrani Sekretaris : Buyung Ramli Bendahara : Yesi Noprianti	258/Bankesbangpol 4.2/V/2024
216	Kumpulan Lembaga Hukum Perlindungan Konsumen Mitra Sejahtera	Ketua : Muhammadiyah Sekretaris : Yuliana Bendahara : Meliyati	257/Bankesbangpol 4.2/V/2024
217	Generasi Anti Narkotika Nasional GANN	Ketua : Tizailina.AB Sekretaris : Siti Rohaya, S.Pd.I Bendahara : Nurma Yunita	278/Bankesbangpol 4.2/VI/2024
218	Solidaritas Peduli Keadilan Nasional	Ketua : Liston M Sibarani Sekretaris : Binsar Purba Bendahara : Yusuf Anton P Ritonga	256/Bankesbangpol 4.2/V/2024
219	Asosiasi Kuliner Dan Kerajina Sahabat Berdikari Mandiri	Ketua : Selly Fibrianti Sekretaris : Puspa Alvianti	255/Bankesbangpol 4.2/V/2024

		Bendahara : Sri Juita Zamzi	
220	Jambi Oldies Community (JOC)	Ketua : Edy Kari,S.IP. Sekretaris : Sri Budiyati, SE Bendahara : Nursalmah	244/Bankesbangpol 4.2/V/2024
221	Dewan Pengurus Wilayah Pangayuban Keluarga Besar	Ketua : Drs.Syaiful Syafri MM Sekretaris : Drs.Sugianto,MM Bendahara :	323/Bankesbangpol 4.2/VI/2024
222	Perkumpulan Foroem Pemuda Peduli Nias	Ketua : Urbanus Tafanao Sekretaris : Yustinus Zebua Bendahara :	323/Bankesbangpol 4.2/VI/2024
223	Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Provinsi Jambi	Ketua : Taufik Waligar, SH. MH. Sekretaris : Muakip, SP, M,Si. Bendahara : Syafaruddin	383/Bankesbangpol 4.2/VI/2024

Tabel Ormas Yang Sudah Melapor tetapi belum Memiliki SKT di Jambi

NO	NAMA ORGANISASI	PENGURUS (KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA)	KETERANGAN
1	Dewan Masjid Indonesia (DMI)	Ketua : IR. H. HAVIZ HUSAINI, MM Sekretaris : DRS.H. RUSLI ADAM,MHI Bendahara :	melapor AHU-137.AH.01.08
2	Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi	Ketua : Armeta Sekretaris : Burhanuddin Bendahara : Reni Mariani	melapor
3	perkumpulan Ika Smansa	Ketua : Amsyarnedi asnawi sekretaris : Ihsanudin Bendahara : Yulianita	melapor
4	Dewan Pimpinan Daerah Al-Hidayah	Ketua : Hj.Sutrisyah Arsyad,SH.MH Sekretaris : Hj. Nurkhairiah Zawawi, SE Bendahara : Sri Mawarni, SE	melapor
5	Perkumpulan Dewan Pengurus Pusat Komunikasi Dinyah Takmiliyah	Ketua : Kosirin,S.Ag.M.Pd Sekretaris : Bendahara :	melapor
6	Perkumpulan inestigator Telusur Tindak Pidana Korupsi Dan Perlindungan Hak Rakyat Indonesias (INTEL TIPIKOR TIPIKOR -PHRI)	Ketua : Roji Wibowo,SH.MH Sekretaris : Djarnawi khusuma,SE Bendahara :	melapor
7	Ormas Jambi Seberang Fotografi	Ketua : Daman Huri Sekretaris : Akhmad Farhan Bendahara : Indra Wani	melapor
8	perkumpulan komunitas donor darah suka rela jambi	Ketua : Andri sandra irawan	melapor

	(KDDSJ)	Sekretaris : Okta wulandari\ Bendahara : Meilin indah marliana	
9	Perkumpulan Pedagang Putra daerah angso duo jambi	Ketua : Rd Bustami Sekretaris : Nurhadi Bendahara :	melapor
10	Perkumpulan Ikatan Tionghoa Indonesia(IPTI)	Ketua : Indra Sekretaris : Jusli Wijaya Bendahara :	melapor
11	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia(HNSI)	Ketua : H. Wiwid ishwara, ST Sekretaris : Agus rama, SH Bendahara : Suroto	melapor
12	Lembaga Pengembangan dan Penelitian Sumber daya manusia(LPPDP)	Ketua : Eka suryatma Sekretaris : berthayu manurung Bendahara : Sri maryati	melapor
13	Asosiasi Pengusaha Kontruksi Indonesia (ASPEKINDO)	Ketua : Tumpal Sp. Sianipar SE Sekretaris : Wuryanto SE Bendahara : Indah septiyorini	melapor
14	Perkumpulan jawa Wisnumurti Jambi	Ketua : Abdullah sani Sekretaris : Masduki Bendahara : Samnun	melapor
15	Komunitas Forum Pemantau aspirasi (kompfas)	Ketua : Hj sri Rezeki SE Sekretaris : hermansyah Bendahara : Imelda	melapor
16	Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Sumber Daya Manusia kontruksi Indonesia(ASDAMKINDO)	Ketua : Vicky ernando harahap Sekretaris : Roby susanto Bendahara : widiana	melapor

17	Lingkar Merah Putih Nasional (LMPN)	Ketua : Boniatour siagian Sekretaris : Syamsudin Bendahara : Basrawi	melapor
18	Lambung Informasi Rakyat (DPW-LSM LIRA)	Ketua : Drs.Hm. Jusuf rizal SE,M.SI Sekretaris : Mustakim SH Bendahara :	melapor
19	Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Negara republik Indonesia (DPN-LPPN RI)	Ketua : Azet karya Sekretaris : Adrian Bendahara : Eka sujandreay	melapor
20	Dewan Pimpina Pusat lembaga peduli bahaya narkoba (DPPLPBN)	Ketua : Herry Sugianto Sekretaris : Dody chandra Bendahara : Rosmida masyta	melapor
21	Lembaga Bantuan Hukum Jambi	Ketua : Rita Anggraini, SH., MH Sekretaris : Tania Monalisa Bendahara : Aliruddin Chidir	melapor AHU-0000556.AH.01.08 Tahun 2019
22	Dewan Pimpinan pusat (DPP) Aliansi Honorer Nasional	Ketua : Pahrur Roji, S.Pd Sekretaris : Novita, A.Md Bendahara : Sabariah, S.Pd	melapor
23	ORMAS-SENKOM MITRA POLRI	Ketua : Andi Susanta Sekretaris : suparlan Bendahara : mahmudi	SKT.220/1612/Bakesbangpol 27 Desember 2012 Periode 2012-2017
24	Forum Solidaritas Intelektual Aspirasi Rakyat (FSIAR) Provinsi Jambi)	Ketua : Alhusori Sekretaris : Zul Auton Bendahara : Rusdi	melapor
25	LSM LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LIRA) PROVINSI JAMBI	Ketua : Yulianto Sekretaris : Edian Usnady Bendahara : John Faery	melapor

26	Perkumpulan Srikandi Pancasila	Ketua : Ely Magdalena Sekretaris : Eva Julianny, A.Md Bendahara : Roro Nully Kurniasih K, SE	melapor
27	DPD Gerkan Rakyat Cinta Indonesia Provinsi Jambi (GERCIN INDONESIA)	Ketua : Dian Sriwahyuningtias Sekretaris : Tengku Ardiansyah, SH Bendahara : Eriyanto	melapor
28	TEKAB JAMBI	Ketua : edi saputra Sekretaris : suryono Bendahara : anton sujuwo	melapor
29	Forum komunikasi Pernakarya Perkebunan Nusantara kesatuan agkatan sriwijaya	Ketua : H. M. Arief Lubis Sekretaris : Tiopan Purba Bendahara : Hj. Joice Aipassa	melapor
30	Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK)	Ketua : Syapri Hamzah, SE Sekretaris : Ns. Dwi Sulastri, S.Kep Bendahara : Nurdin Evendi	melapor
31	Ikatan Pemuda Pemudi Pasar Jambi (IP3J)	Ketua : Irianto Sekretaris : Nurwan Bendahara : Nofidon	melapor
32	Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO)	Ketua : Taufik Hidayat Sekretaris : Duma Firdawati Simatupang Bendahara : Asnimar	melapor
33	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Propvinsi Jambi Versi Eldaniel	Ketua : Eldaniel sekretaris : Reinhadt H. Antonio Bendahara : Lestari L Capah	melapor
34	DPW. Gerakan Anti Narkoba dan Zat Adiktif Nasional (Garnizun)	Ketua : R. syach Iran Syam sekretaris : Elas Anra Dermawan, SH	melapor

		Bendahara : Robert Yap	
35	Perkumpulan Wahana Mitra Mandiri	Ketua : Ahmad Susilo Haji, SP, M.Si sekretaris : Yoppy Wira Adie Setyantoro Bendahara : Aditya Sunggoro	melapor
36	Komunitas Konservasi Indonesia WARSI	Ketua : Drs. Bening Sugianto sekretaris : Budi Setiawan, SP, M.Si Bendahara :	melapor
37	Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)	Ketua : H.Mashuri, SP. ME sekretaris : h.Azhar Mulia, SE Bendahara : Endria Putra,S.T., M.T	melapor
38	Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO)	Ketua : Taufik Hidayat Sekretaris : Duma Firdawati Simatupang Bendahara : Asnimar	melapor
39	Perkumpulan himpunan penguasaha online internasional	Ketua : Novita F umar Sekretaris : Bambang Sugianto Bendahara : Novialinda	melapor
40	Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI) Provinsi Jambi	Ketua : Kamaludin Havis, Sag Sekretaris : Abror Tanjung SQ.A.KOM	melapor AHU-0001257.AH.01.08 Tahun 2020
41	Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Provinsi Jambi	Ketua : Julianti Amin A.Md, S.Pd. Sekretaris : Rudy, S.E., S.Pd. Bendahara : Benny Djaina S	melapor
42	pengawasan nepotisme korupsi anggaran daerah	Ketua : m.nuryani Sekretaris : m.firman setawan, SH Bendahara : sumiati libran, SE	melapor

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Evaluasi Peraturan

Melalui instrument UU Pemerintahan daerah, Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Dua pandangan kewenangan daerah dan inovasi menjadi instrument dalam membuka ruang bagi terselenggaranya investasi. Inevetasi menjadi instrument dan realisasi atas Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Mengamantkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam melakukan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan melalui: a. fasilitasi kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu bentuk dari fasilitasi kebijakan yang menajadi kewenangan daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan pemberdayaan kepada organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi. selanjutnya yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari asas, ciri, dan Sifat; bentuk dan fungsi; Hak, Kewajiban dan larangan; Pendaftaran; Pemberdayaan Ormas; Sistem Informasi; Pelaporan kegiatan; Pembinaan dan pengawasan; Penghargaan; Pembiayaan; dan Sanksi

. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

3.2 Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Pembentukan peraturan daerah perlu memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan antara lain:

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang tersebut sejalan dengan teori hirarki norma yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Stufentheorie yang diperkenalkan Kelsen menyebutkan bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya, sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi menjadi sumber bagi peraturan yang lebih rendah demikian sebaliknya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sejalan dengan pemikiran Kelsen tentang norma yang berlapis-lapis dan berjenjang, Hans Nawiasky mengemukakan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok. (Maria: 2006, 27)

Sejalan dengan teori hirarki norma, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, secara hirarki pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum peraturan daerah lebih rendah dari peraturan yang lebih tinggi berdasar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan

tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Daerah yang akan dibentuk harus memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya baik berdasarkan Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah maupun berdasarkan Undang-Undang sektoral terkait yang mengatribusikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam dalam pelaksanaan pengembangan organisasi kemasyarakatan, diantaranya di amanatkan dalam:

- a. Pasal 20 huruf f melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.
- b. Pasal 40
 - (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
 - (2) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.
- (5) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. penguatan manajemen organisasi;
 - b. penyediaan data dan informasi;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
 - e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
 - f. pemberian penghargaan; dan/atau
 - g. penelitian dan pengembangan.
- (6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemagangan; dan/atau
 - c. kursus.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah di Indonesia saat ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 menetapkan: Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 13 mengatur:

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - c. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

(4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam dalam pelaksanaan pengembangan organisasi kemasyarakatan, diantaranya di amanatkan dalam:

- a. Pasal 8 ayat (2) Pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah.
- b. Pasal 9 Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah.
- c. Pasal 24 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- d. Pasal 40 Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.
- e. Pasal 45 ayat (3) Pengawasan eksternal oleh pemerintah provinsi dikoordinasikan oleh gubernur.
- f. Pasal 46. Pengawasan eksternal oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat.
- g. Pasal 57. Dalam hal sengketa yang terjadi di internal Ormas yang berpotensi perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan baik perorangan maupun kelompok yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan agar tidak terjadi konflik tanpa permintaan yang bersengketa.

- h. Pasal 58. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar kewajiban dan larangan.
- i. Pasal 62. Dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pendaftaran dan pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan, diantaranya di amantakan dalam :

- a. Pasal 7 ayat (2) Pengurus Ormas yang tidak berbadan hukum melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah.
- b. Pasal 29. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyimpan dokumen kelengkapan permohonan, perpanjangan dan perubahan SKT Ormas yang diajukan melalui unit layanan administrasi di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota kepada Menteri.
- c. Pasal 33 bahwa Menteri mengoordinasikan data dan informasi Ormas yang diperlukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dari Kementerian, instansi terkait, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya.

- d. Pasal 34, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyimpan dan mengamankan data dan informasi Ormas yang diajukan kepada Menteri.
- e. Pasal 36 ayat (2) Perangkat keras disediakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Penyempurnaan dan penggantian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan diperlukan untuk penyempurnaan pengaturan untuk menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penggantian dan penyempurnaan pengaturan tentang Ormas merupakan keniscayaan bagi masyarakat dan Ormas melaksanakan haknya yang selaras dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia.

Negara menjamin setiap warga negara dalam perbedaan dan kemajemukan. Indonesia sebagai bangsa yang berbhinneka yang terdiri dari pelbagai macam suku dan sub suku bangsa dan etnis, keberagaman agama dan kepercayaan, dan pelbagai macam profesi dalam masyarakat. Keberagaman tersebut memerlukan pengaturan yang optimal hingga dapat menjadi potensi perekat dalam perlindungan negara terhadap warga negara dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan nasional, serta semakin memantapkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam upaya mensukseskan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia menuju cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu menuju

masyarakat adil dan makmur, maka setiap hak asasi warga Negara khususnya berserikat dan berkumpul, maka Negara menjamin dan memfasilitasi aktivitas masyarakat, seperti melalui organisasi masyarakat. Ormas mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional, dan menjamin tercapainya tujuan nasional.

Peran individu untuk dapat berpartisipasi secara efektif di dalam demokrasi sangat erat kaitannya dengan pengembangan pribadi yang berasal dari konsep kewarganegaraan yakni dalam suatu tatanan yang demokratis sebagai pengembangan moral yang memperoleh perasaan tanggung jawab yang lebih matang setiap tindakan individu tersebut. Kesadaran yang lebih mendalam terhadap orang lain yang akan terkena dampak dari tindakan tersebut, dan kemauan yang lebih besar untuk merenungkan dan memperhatikan akibat dari tindakan tersebut bagi lingkungan sekitar.

Setiap individu harus menikmati suatu tingkat otonomi pribadi yang tinggi di dalam keputusan perseorangan dan bersama, dan berkaitan erat dengan pengembangan diri agar individu dan masyarakat secara sekaligus berkembang ke arah kehidupan bersama yang terus meningkat taraf kehidupannya. Otonomi pribadi merupakan konsep dimasukkannya orang sebagai warga negara penuh dalam suatu tatanan yang demokratis untuk menentukan nasib sendiri. Tanpa otonomi pribadi sudah pasti warga negara tidak bisa hidup di bawah pemerintahan yang dipilihnya sendiri dan berdampak pada ketidakmampuan warga negara tersebut untuk dapat menentukan nasib sendiri. Oleh sebab itu otonomi pribadi harus dikembangkan dengan melibatkan setiap

individu untuk menafsirkan kepentingan pribadi dan terlibat di dalam proses pembentukan kebijakan.

Otonomi pribadi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan otonomi norma selaku pengontrol dalam pelaksanaan otonomi pribadi. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan otonomi pribadi seorang individu tidak merugikan atau membuat pihak lain merasa kepentingannya tidak diakomodasi baik karena posisi yang tidak menguntungkan di dalam struktur masyarakat misalnya mayoritas ataupun karena keterbatasan di dalam kemampuan menafsirkan dan menemukan cara untuk mencapai kepentingannya. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada orang dewasa yang lebih baik dalam menafsirkan kepentingannya sendiri dibandingkan orang lain. Oleh karena itu pula, klaim yang mengatakan bahwa adanya orang yang lebih bisa menafsirkan dan memahami kepentingan orang lain karena memiliki pengetahuan dan kebajikan yang unggul daripada orang lain tidak dapat dibenarkan secara pasti.

Di samping itu, keterlibatan setiap orang dewasa di dalam menafsirkan kepentingan pribadi masing-masing harus pula memiliki dasar moral (otonomi moral) di dalam menilai kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Adanya otonomi moral yang menekankan tanggung jawab, kesadaran kepentingan orang lain, toleransi dan lain sebagainya di dalam kehidupan memberikan manfaat bagi keharmonisan di dalam kehidupan bersama. Melalui otonomi pribadi setiap individu dapat memenuhi kepentingan pribadi dan memuaskan kebutuhan hidupnya, dan melalui otonomi moral akan terbentuk kehidupan masyarakat yang harmonis, tentram dan damai. Melalui otonomi pribadi yang diiringi dengan otonomi moral, maka setiap warga negara dapat melakukan setiap

usaha untuk mewujudkan setiap kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui sebuah kelompok.

Negara yang paling demokratis, menurut Alexis Tocqueville dalam tulisannya yang berjudul *De La Democratie en Amerique* (*Democracy in America*), adalah negara yang di dalamnya terdapat orang-orang yang secara berkelompok mengejar tujuan yang diharapkan bersama dan hal tersebut diterapkan untuk tujuan yang sangat banyak. Melalui kelompok yang didirikan bersama tersebut, rakyat yang secara individu tidak mampu atau sulit meraih hal-hal besar sendirian akan lebih mudah mengusahakannya secara berserikat. Kelompok tersebut didirikan secara swadaya. Pentingnya prinsip keswadayaan adalah menjaga independensi dari kelompok yang telah didirikan oleh masyarakat tersebut.

Kelompok tersebut dibentuk tidak hanya berupa perusahaan komersil ataupun penghasil barang dan tempat. Kelompok ini dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dari setiap anggotanya. Kegunaan yang paling penting dari kelompok ini bagi masyarakat adalah untuk melakukan pendidikan bagaimana menjadi warga negara di masyarakat yang bebas. Masih menurut Tocqueville, keberadaan organisasi sosial ini merupakan penyedia kesejahteraan masyarakat karena kemampuan perkembangan ekonomi yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat dari berbagai strata sosial bergantung pada sektor nirlaba. Ketika sebuah negara menyebut demokrasi sebagai prinsip yang dianut dalam menjalankan pemerintahan, maka organisasi masyarakat yang akan didirikan harus bersifat swadaya (sukarela), independen, nirlaba, memberikan pemahaman bagi masyarakat atas kewajiban dan haknya sebagai warga negara yang bebas, ormas tersebut juga

harus mampu menjadi motor penggerak anggotanya untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kebebasan berserikat dan berkumpul harus diatur dalam UUD 1945 karena merupakan hak salah satu bentuk *natural rights* yang bersifat fundamental dan melekat dalam kehidupan bersama umat manusia. Hal tersebut karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat, dan dalam bermasyarakat itu perilaku setiap orang untuk memilih teman dalam hubungan-hubungan sosial merupakan sesuatu yang alami sifatnya.

Kebebasan orang untuk berkumpul dan berserikat menyangkut kebebasan untuk menentukan pilihan berorganisasi dengan atau ke mana. Artinya, seseorang harus secara sukarela menentukan sendiri kehendak bebasnya itu, tidak karena dipaksa ataupun digiring orang lain untuk mengikuti suatu organisasi.

Hak kebebasan berkumpul merupakan salah satu hak yang penting dalam sistem demokrasi karena dalam demokrasi kebebasan berkumpul merupakan hak yang masuk dalam kategori kebebasan negatif. Jaminan hanya diberikan pada warga negara yang melakukan kebebasan berkumpulnya secara damai, oleh karena itu ketika kebebasan berkumpul dijalankan dengan cara anarkis maka tidak terdapat jaminan baginya, baik melalui UU maupun tindakan negara.

Sedangkan dalam kebebasan berserikat, merupakan hak yang paling penting dalam suatu sistem demokrasi karena berserikat merupakan jantung dari sistem demokrasi, dengan berserikat maka warga negara dapat meraih hal-hal yang tidak mungkin dicapainya ketika berdiri sebagai individu. Hak berserikat merupakan hak yang berada dalam ranah kebebasan negatif. Dalam kebebasan berserikat dijamin juga kebebasan berorganisasi

yang kemudian juga menjamin kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan atau bergabung dalam organisasi manapun.

4.2 Landasan Sosiologis

Masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu yang mendiami atau menguasai suatu wilayah dan melakukan interaksi antar individu dengan lingkungannya, sehingga akan menimbulkan saling ketergantungan karena pada hakekatnya manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan tidak dapat menyelesaikan persoalannya serta memenuhi kebutuhannya sendiri. Saling interaksi individu-individu inilah mereka akan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk memenuhi kebutuhan mereka di dalam kelompok tersebut. Kelompok tersebut mengadakan pembagian kerja di antara mereka.

Selanjutnya melalui hubungan antar kelompok akan terbentuk kesatuan sosial yang lebih besar lagi untuk mencapai kepentingan atau tujuan yang lebih besar lagi, sehingga dengan adanya kelompok yang lebih besar lagi, yaitu kelompok masyarakat. Dengan kebersamaan dan kerjasama, maka semakin memudahkan pencapaian tujuan bersama antara lain kehidupan yang lebih tertib, aman, damai dan sejahtera.

Yang dimaksudkan dengan kebebasan negatif adalah kebebasan tersebut berada dalam ruang lingkup dimana seseorang harus dihormati untuk menjadi atau melakukan sesuatu seperti yang dikehendakinya tanpa ada paksaan atau larangan dari pihak lain. Untuk menghindari konflik dan perseteruan di antara kelompok dan untuk terciptanya keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat, maka diperlukan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut berupa perangkat peraturan dan hukum yang menjadi pegangan bersama agar tidak menimbulkan kekacauan dan ketidakberaturan dalam kehidupan bersama.

Modal sosial dalam masyarakat adalah masyarakat itu sendiri dengan keberagaman dan potensi sosial yang ada. Di dalam masyarakat terdapat pelbagai macam kultur, yang didasarkan atas lingkungan di mana masyarakat itu berada, apakah dilihat dari etnis, asal daerah atau tempat tinggal, agama dan kepercayaan, serta dari pelbagai profesi atau pekerjaan, status sosial dan strata sosial, serta peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Modal sosial juga adalah bagaimana mengolah sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjadi potensi kekuatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Modal sosial ini akan tercapai maksudnya jika sistem hukum tentang pengaturan masyarakat khususnya tentang Ormas mengalami pengaturan kembali berdasarkan kebutuhan jangka panjang dari sebuah Ormas.

Berdasarkan perkembangan Ormas dan persoalan-persoalan yang berkembang serta aspirasi dan kritikan dan harapan masyarakat, maka sebuah organisasi harus memiliki kepemimpinan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel. Kepemimpinan yang baik akan diikuti dengan bagaimana organisasi itu dapat mengolah keuangannya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggotanya dan jika dibutuhkan dapat diketahui secara akuntabel sebagai bentuk keterbukaan dan menguji kepercayaan masyarakat pada organisasi yang berdiri. Pertanggungjawaban keuangan juga merupakan bagian dari mempertanggungjawabkan keuangan yang berasal dari bantuan pemerintah dalam memberdayakan organisasi-organisasi yang mendukung pembangunan nasional ataupun pembangunan di daerah.

Gejolak sosial yang ditimbulkan oleh kepentingan Ormas dapat berbentuk meningkatnya pertentangan di dalam anggota Ormas itu sendiri, adanya gesekan antar Ormas yang satu dengan

lainnya, adanya tingkatan konflik sosial khususnya jika terjadinya perbenturan antar warga masyarakat atas dasar kepentingan organisasi masing-masing. Gejolak sosial yang lebih perlu disikapi adalah ketika Ormas telah melakukan pelanggaran dan tidak memedulikan hak asasi manusia, seperti ancaman terhadap hak kehidupan manusia.

Pada saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta berkembangnya organisasi dari organisasi tradisional menjadi organisasi modern, maka dibutuhkan sistem informasi data tentang Ormas dengan berbasiskan data dasar. Data dasar tersebut akan menjadi akses bagi kepentingan dan kebutuhan setiap orang dalam mempelajari Ormas dalam keikutsertaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat serta dalam berjejaring.

4.3 Landasan Yuridis

Organisasi kemasyarakatan memiliki sejarah yang panjang, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Secara yuridis, keberadaan Ormas juga telah diatur sebelum adanya Undang- Undang Dasar 1945. Sebagai dasar hukum, pendirian Ormas seperti perkumpulan telah diatur dalam *Staatsblad* 1870 No. 64 (“Stb. 1870-64”) tentang Perkumpulan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia-Belanda.

Selanjutnya, dasar yuridis pembentukan Ormas telah diberikan landasan yang kokoh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Pasal 28 menyatakan, “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*” Pasal 28E ayat (3)

menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*".

Secara internasional, kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul juga diakui sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia se Dunia (*Universal Declaration of Human Right*) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara, yang kemudian diumumkan dan disetujui oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 217 A (III) 10 Desember 1948 yang seluruhnya terdiri dari 30 Pasal. Adapun Pasal yang terkait dengan kebebasan berserikat dan berkumpul adalah Pasal 20 yang pada ayat (1) menyebutkan bahwa "setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat". Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa "tidak seorangpun dapat dipaksa memasuki suatu perkumpulan".

Keberadaan Ormas di Indonesia selama ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Secara lebih spesifik,

Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Mengamantkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam melakukan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan melalui: a. fasilitasi kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu bentuk dari fasilitasi kebijakan yang menjadi kewenangan daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan pemberdayaan kepada organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Materi Muatan Pertimbangan

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat, meliputi: asas, ciri, dan Sifat; bentuk dan fungsi; Hak, Kewajiban dan larangan; Pendaftaran; Pemberdayaan Ormas; Sistem Informasi; Pelaporan kegiatan; Pembinaan dan pengawasan; Penghargaan; Pembiayaan; dan Sanksi .

Materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Judul

“Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat”.

2) Konsideran

Konsideran Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat, memuat pertimbangan yang mendasari perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat, yaitu:

- a. Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak terkait harus bersinergi sesuai

dengan kewenangannya masing-masing dalam rangka melakukan pemberdayaan terhadap organisasi masyarakat.

- c. bahwa berdasarkan amanat pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

5.2 Dasar Hukum Mengingat

Dasar hukum mengingat, harus memuat landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Adapun landasan yuridis yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

5.3 Batang tubuh

A. Ketentuan Umum

Bab ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa yang digunakan terkait pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, asas dan tujuan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan ini, bab ketentuan umum memuat:

1. Mengenai pengertian istilah, dan frasa sebagai berikut:
 - a. Daerah adalah Provinsi Jambi.
 - b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - d. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- e. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- f. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- h. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- i. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- j. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
- k. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
- l. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang

memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.

- m. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
 - n. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.
 - o. Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disebut SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.
 - p. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - q. Hari adalah hari kerja.
2. Asas dan tujuan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat. Penyelenggaraan pemberdayaan Organisasi Masyarakatan berasaskan:
- a. asas keadilan;
 - b. asas persamaan kedudukan di dalam hukum;
 - c. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas efisiensi;

- f. asas efektivitas; dan
- g. asas akuntabilitas.

Tujuan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan adalah:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.

B. Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan ini, memuat pasal-pasal yang mengatur mengenai:

ASAS, CIRI, DAN SIFAT

1. Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

BENTUK DAN FUNGSI

1. Ormas dapat berbentuk badan hukum; atau tidak berbadan hukum. Ormas dapat: berbasis anggota; atau tidak berbasis anggota.
2. Ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan; atau yayasan.
3. Ormas berbadan hukum perkumpulan didirikan dengan berbasis anggota.
4. Ormas berbadan hukum yayasan didirikan dengan tidak berbasis anggota.
5. Ormas tidak berbadan hukum dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
6. Mekanisme struktur kepengurusan diatur dalam AD/ART Ormas.
7. Tata laksana pelaksanaan ormas tidak berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan AD/ART
8. Ormas lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
9. Ormas berfungsi sebagai sarana:
 - a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
 - c. penyalur aspirasi masyarakat;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pemenuhan pelayanan sosial;

- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. Ormas berhak:
 - a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
 - b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
 - d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
 - f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.
2. Ormas berkewajiban:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
 - d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;

- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

3. Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/ badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- d. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan dana untuk partai politik.
- f. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- g. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- h. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- i. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- k. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- l. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

PENDAFTARAN

1. Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.
2. Pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.
4. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian SKT. SKT diterbitkan oleh Menteri.
5. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan berjenjang dilakukan oleh pengurus Ormas di tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
6. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang, dilakukan oleh pengurus Ormas sesuai dengan domisili sekretariatnya.
7. Pengurus Ormas yang tidak berbadan hukum melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah.

PEMBERDAYAAN ORMAS

1. Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
2. Dalam melakukan pemberdayaan Ormas Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Pemberdayaan Ormas dilakukan melalui:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - c. Kerjasama
4. Pemerintah daerah memfasilitasi ormas dalam Penguatan kapasitas kelembagaan berupa:
 - a. Aspek penguatan manajemen organisasi;
 - b. Aspek penyediaan data dan informasi;
 - c. Aspek pengembangan kemitraan;
 - d. Aspek dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
 - e. Aspek penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
 - f. Aspek pemberian penghargaan; dan/atau
 - g. Aspek penelitian dan pengembangan.
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah daerah memfasilitasi ormas dalam Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan;

- b. pemagangan; dan/atau
 - c. kursus.
6. Pemerintah daerah memfasilitasi ormas dalam melakukan Kerjasama Dalam melakukan Kerjasama dapat dilakukan dengan:
- a. Ormas lainnya;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. swasta.
7. Pemberdayaan Ormas yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan Ormas lainnya, masyarakat, atau swasta dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. program;
 - c. bantuan; dan
 - d. dukungan operasional organisasi.
8. Pemberdayaan Ormas dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

SISTEM INFORMASI

1. Pemerintah Daerah melalui SIORMAS membantu Pemerintah dalam mengelola sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.
2. SIORMAS meliputi pengelolaan data dan informasi, sumber daya manusia dan teknologi.
3. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah dalam pengelolaan data dan informasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
4. Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :

- a. Keberadaan;
 - b. Kegiatan; dan
 - c. Informasi lainnya yang dibutuhkan
5. Pemerintah Daerah dalam mengelola sistem informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi bertanggung jawab menyimpan dan mengamankan data dan informasi Ormas yang diajukan kepada Menteri.
 6. Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya.
 7. Teknologi SIORMAS meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras antara lain:
 - a. komputer;
 - b. printer;
 - c. scanner;
 - d. modem;
 - e. server; dan
 - f. perangkat lain yang diperlukan.
 8. Operasional SIORMAS dilakukan oleh operator yang memiliki kompetensi.
 9. Operator yang memiliki kompetensi perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 10. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan konsultasi.
 11. Operator ditetapkan dengan keputusan gubernur.

PELAPORAN KEGIATAN

1. Ormas menyampaikan laporan perkembangan organisasi dan kegiatan organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali yang

ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya gubernur.

2. Laporan perkembangan organisasi dan kegiatan organisasi dilaksanakan melalui SIORMAS Laporan kegiatan organisasi meliputi:
 - a. nama dan jenis kegiatan;
 - b. tempat dan waktu kegiatan; dan
 - c. hal-hal lain yang dianggap perlu.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum.
2. Pembinaan dilakukan melalui koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan SIORMAS.
3. Koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan SIORMAS dilakukan secara berjenjang.
4. Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas dilakukan pengawasan internal dan eksternal.
5. Pengawasan internal terhadap Ormas dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART.
6. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
7. Bentuk pengawasan oleh masyarakat dapat berupa pengaduan. Pengaduan disampaikan kepada Gubernur Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis. Pengaduan masyarakat secara

tertulis difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGHARGAAN

1. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada ormas. merupakan ormas yang berperan aktif dalam pembangunan daerah paling rendah setingkat kabupaten/Kota.
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/ atau
 - c. uang pembinaan.
2. Pemberian penghargaan dilakukan secara berkala. Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses perlombaan dan pertimbangan oleh tim penilai. Tim penilai merupakan gabungan perwakilan dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Akademisi;
 - c. Media;
 - d. Praktisi;
 - e. Ormas; dan
 - f. Masyarakat.

PEMBIAYAAN

1. Pendanaan pemberdayaan ormas bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keuangan Ormas dapat bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. bantuan/sumbangan masyarakat;
 - c. hasil usaha Ormas;

- d. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
- e. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
- f. APBD.

SANKSI

1. Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian bantuan dan/atau hibah;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
2. Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
4. Selain pidana penjara yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak

dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

2. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.
3. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Dalam pasal 40 Mengamantkan bahwa pemerintah daerah memiliki

wewenang dan tanggungjawab dalam melakukan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan melalui: a. fasilitasi kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4. Salah satu bentuk dari fasilitasi kebijakan yang menajadi kewenangan daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan pemberdayaan kepada organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jambi. selanjutnya yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari asas, ciri, dan Sifat; bentuk dan fungsi; Hak, Kewajiban dan larangan; Pendaftaran; Pemberdayaan Ormas; Sistem Informasi; Pelaporan kegiatan; Pembinaan dan pengawasan; Penghargaan; Pembiayaan; dan Sanksi . Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan kajian dalam Naskah Akademik ini, maka sarankan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Percepatan penyusunan dan pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan menjadi sangat mendesak karena akan meberikan jaminan hukum terhadap Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Jambi.
2. Naskah ini dipergunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi.
3. Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah, termasuk kebijakan publik, yang mengatur pengelolaan

Organisasi Kemasyarakatan, harus disinergikan dengan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini.

4. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini dipergunakan sebagai acuan kebijakan dalam negosiasi di forum-forum nasional. Untuk keperluan dalam memberikan pemberdayaan kepada organisasi kemasyarakatan di Jambi.